



**PERSEPSI ANGGOTA JAMA'AH TABLIGH TENTANG
KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI**

(Studi Kasus Anggota Jamaah Tabligh Di Kota Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Dalam Bidang Komunikasi Penyiaran Islam*

Oleh

ARISON HASIBUAN
NIM. 10.110 0009



JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016**



**PERSEPSI ANGGOTA JAMAAH TABLIGH TENTANG
KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Anggota Jamaah Tabligh Di Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.I)
Dalam Bidang Komunikasi Penyiaran Islam*

Oleh

ARISON HASIBUAN
NIM. 10.110 0009

PEMBIMBING I

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

PEMBIMBING II

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016**

Hal : Skripsi an
ARISON HASIBUAN

Padangsidimpuan, 25 Oktober 2016
Kepada Yth.

Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Dekan Fakultas Dakwah
dan Ilmu Komunikasi
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **ARISON HASIBUAN** yang berjudul **PERSEPSI ANGGOTA JAMAAH TABLIGH TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Terhadap Anggota Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



FAUZIAN NASUTION, M.Ag
NIP.1930617 200003 2 013

PEMBIMBING II



Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARISON HASIBUAN

Nim : 10. 110 0009

Fakultas/jurusan : FDIK/KPI

Judul skripsi : PERSEPSI ANGGOTA JAMA'AH TABLIG TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Anggota Jamaah Tablig Di Kota Padangsidempuan).

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Arison Hasibuan
NIM. 10. 110 0009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK


Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARISON HASIBUAN
NIM : 10.110.0009
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERSEPSI ANGGOTA JAMA'AH TABLIGH TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Anggota Jama'ah Tabligh di Kota Padangsidempuan)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: 24 Oktober 2016
Yang menyatakan



ARISON HASIBUAN
NIM. 10.110.0009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : ARISON HASIBUAN
NIM : 10.110 0009
Judul : PERSEPSI ANGGOTA JAMAAH TABLIGH TENTANG KEWAJIBAN
SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Anggota Jamaah Tabligh Di Kota
Padangsidimpuan)

Ketua

Sekretaris

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos.I. M.A
NIP. 19780615 200312 2 003

Anggota

1. Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

2. Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos.I. M.A
NIP. 19780615 200312 2 003

3. Muhammad Amin, M.Ag
NIP. 19720804 200003 1 002

4. Drs. H. Armyrn Hasibuan, M.Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

Pelaksanaan sidang munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/tanggal : Senin/ 31 Oktober 2016
Pukul : 08.00 s/d 12.00 wib
Hasil/nilai : 69,25
Ipk : 2,97
Predikat : cukup/amat baik/memuaskan/cumulaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN


Nomor: //35 /In.14/F4c/PP.00.9/11/2016

**Judul Skripsi : PERSEPSI ANGGOTA JAMA'AH TABLIGH
TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Anggota Jama'ah Tabligh Di Kota
Padangsidempuan).**
Nama : ARISON HASIBUAN
NIM : 10.110.0009
Fakultas/Jurusan : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI/ KPI

Telah Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, // November 2016

Dekan,


FAUZIAH NASUTION, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **PERSEPSI ANGGOTA JAMAAH TABLIGH TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Anggota Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan)**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Tidak terlepas dari berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Zulfan Efendi Hasibuan, M.A sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, dan Wakil Rektor I, II, dan III.

3. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Ali Amran, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Padangsidimpuan.
5. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Marahot Hasibuan dan Ibunda tercinta Nur Asiah Siregar atas do'a tanpa henti, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tiada bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, atas motivasi tanpa pamrih serta dukungan do'a dan materil yang tiada henti semua demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis.
7. Adinda Sulaiman Hasibuan yang tiada bosan memberikan do'a dan dukungannya untuk kesuksesan penulis.
8. Ustad Mahmud sebagai Amir Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan, serta Ustad Asrul Anwar dan Ustad Faisal Bapak yang telah banyak memberikan informasi untuk menyelesaikannya.
9. Sahabat, teman-teman, serta rekan-rekan mahasiswa khususnya KPI yang juga turut memberi dorongan dan sarana kepada penulis, baik berupa diskusi maupun bantuan buku-buku, yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.


yang selalu memberikan semangat dan nasehat-nasehat untuk kemajuan kepada penulis.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT. Semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Padangsidempuan, 24 Oktober 2016

Penulis



ARISON HASIBUAN
NIM. 10. 110 0009

ABSTRAK

NAMA : ARISON HASIBUAN

NIM : 10. 110 0009

FAK/JUR : FDIK/KPI

Skripsi ini berjudul “Persepsi Anggota Jamaah Tabligh Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri” (Studi Kasus Anggota Jamaah Tablig Di Kota Padangsidimpun). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan tentang bagaimana kewajiban suami terhadap istri apabila Anggota Jamaah Tabligh yang sedang bepergian *khuruj fisabilillah* dalam kurun waktu (3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian (*field research*), dengan menggambarkan alasan-alasan secara jelas, yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali data tentang kewajiban serta wawancara kepada pihak yang di jadikan informan penelitian yaitu Anggota Jamaah Tabligh yang sudah menikah yang berdomisili di Kota Padangsidimpun.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpun, bahwa Anggota Jamaah Tabligh dalam hal memenuhi kewajiban suami terhadap istri belum seimbang dan ternyata masih banyak yang tidak terpenuhi dalam pemenuhan kewajibannya terhadap keluarga yang ditinggal *khuruj Fisabilillah*. Mereka memahami kewajiban suami terhadap istri itu hanya sebatas menanamkan ilmu Agama serta memberikan belanja seadanya saja, dan menyerahkan masalah perlindungan keluarga seutuhnya kepada Allah.

1. Menjaga dan melindungi serta memperlakukan istri dengan baik.
2. Memberikan nafkah, biaya rumah tangga, kiswah dan tempat tinggal sesuai kemampuan suaminya.
3. Memberikan pengajaran/mendidik istri untuk patuh terhadap agama dan berbakti kepada suami, selama suami tidak memerintahkan terhadap sesuatu yang dilarang

Diantara tanggung jawab suami kepada istri di atas adalah bergaul dengan sebaik-baiknya, dan memberi kebutuhan nafkah, pendidikan agama, serta melindunginya. Tapi yang perlu di ingat para suami bahwa tidak semua istri rela dan ikhlas apabila ditinggal-tinggal tanpa ada persiapan yang utuh baik mental, hati, serta nafkah yang ditinggalan. Sedangkan masalah menjaga dan melindungi keamanan dan keselamatan istri adalah tanggung jawab penuh oleh suami itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Batasan Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : KAJIAN TEORITIS.....	13
A. Persepsi	13
1. Pengertian Persepsi	13
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	16
3. Jenis-jenis Persepsi	21
B. Jamaah Tabligh	22
1. Pengertian Jamaah Tabligh	22
2. Sejarah Jamaah Tabligh	24
3. Tujuan Jamaah Tabligh	30
4. Teologi Jamaah Tabligh.....	31
C. Kewajiban Suami terhadap Istri	38
D. Penelitian Terdahulu	43
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian.....	46
D. Instrumen Penelitian.....	47
E. Tehnik Analisis Data.....	48

BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. TEMUAN UMUM.....	50
1. Sejarah Perkembangan Jamaah Tabligh di kota Padangsidempuan	50
2. Struktur Organisasi dan Kepemimpinan	52
3. Kegiatan keagamaan Jamaah Tabligh	55
B. TEMUAN KHUSUS.....	62
1. Persepsi Jamaah Tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri	62
2. Analisis Data	71
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PEDOMAN PENELITIAN
SURAT PENGESAHAN JUDUL
SURAT RISET
SURAT BALASAN RISET

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah Saw, yang harus dilaksanakan sebagai salah satu penyalur kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, mengasihi dan saling mencintai. Islam memandang hubungan antara suami dan istri bukan hanya sekedar kebutuhan semata, tetapi lebih dari itu Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana sebuah hubungan agar harmonis dan tetap berlandaskan pada tujuan hubungan tersebut, yakni hubungan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah Swt. Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga yang diliputi oleh ketenangan, diselimuti cinta kasih dan jalinan yang diberkahi, Islam telah mengajarkan kepada Nabi bagaimana jalinan antara suami dan istri ini biasa sejalan, dapat seia dan sekata.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan “*al-nikah*” yang bermakna *al-wati'* dan *al-dammu wa al*

¹Dep. Dik Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

tadakhul. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, atau berkumpul.²

Perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.³

Sedangkan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat perkawinan sebagai perjanjian. Seorang laki-laki yang menjadi suami memiliki kewajiban dalam keluarga. Begitupula seorang perempuan yang mengikatkan diri menjadi istri memiliki kewajiban sebagai istri dalam mengurus kebutuhan suaminya. Di samping itu, keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus mereka perhatikan satu sama lain.

Suami istri harus memahami kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi

²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 38.

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

kewajiban istri menjadi hak suami.⁴ Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.⁵

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat. Keberadaan suatu rumah tangga tentu akan membawa pengaruh terhadap terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.⁶ Keluarga menjadi persoalan yang penting di dalam Islam. Dengan eksistensi keluarga Islam yang bahagia dan sejahtera menjadikan bangunan kekuatan Islam akan kokoh. Untuk itu diperlukan suatu aturan di dalam membentuk suatu keluarga agar tercipta tujuan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam Islam demi tercapainya tujuan perkawinan. Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri di dalam keluarga. Di antaranya adalah dalam persoalan nafkah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 233.

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 96.

⁵Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Istri*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 46

⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 187-188.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

⁷ Tim Penyelenggara Al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 37.

Saat ini terjadi fenomena menarik dari gerakan keagamaan Islam yakni munculnya Jamaah Tabligh yang kian merebak. Jamaah Tabligh merupakan gerakan Islam yang didirikan oleh Syaikh Muhammad Ilyas bin Syaikh Muhammad Ismail, bermazhab Hanafi, Dyupandi, al-Jisyti, Kandahlawi. Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abu Hanifah. Jadi Mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode *ijtihad* ulama-ulama Irak.⁸

Di Indonesia sendiri hanya dibutuhkan waktu dua dekade bagi Jamaah Tabligh (JT) untuk menggurita. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum tersentuh oleh model dakwah mereka. Tanda kebesaran dan keluasan pengaruhnya sudah ditunjukkan pada saat mengadakan “*pertemuan nasional*” di Pesantren Al-Fatah Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur pada tahun 2004. Kenyataan ini sungguh di luar dugaan untuk sebuah organisasi yang relatif baru dan tidak mempunyai akar di Indonesia.⁹ Dalam gerakan Islam kontemporer, Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah yang mempunyai pengikut terbesar, pengikutnya hampir ada di setiap negara baik yang dihuni oleh mayoritas Muslim maupun non Muslim. Banyak pengikut Jamaah Tabligh di berbagai negara tidak

⁸ Khalimi, MA, *ORMAS-ORMAS ISLAM, Sejarah, AkarTeologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 199.

⁹ *Ibid.*, 201.

terlepas dari pemikiran yang ditawarkan Jamaah Tabligh kepada pengikutnya. Ada dua prinsip yang sangat fundamental bagi Jamaah Tabligh yaitu tidak melibatkan diri dalam politik dan tidak membahas masalah keagamaan yang bersifat *khilafiah*. Salah satu ciri khas gerakan Jamaah Tabligh adalah adanya konsep *khuruj*. Kata *khuruj* berasal dari bahasa arab yaitu *kharaja* yang mempunyai arti keluar. “keluar” yang dimaksud adalah suatu usaha amal keluar berdakwah, guna mengajak manusia beribadah kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya. Selain itu *khuruj* ini hukumnya wajib bagi setiap manusia (keluar untuk berdakwah). Dalam konsepsi Jamaah Tabligh, seseorang akan dianggap sebagai pengikut Jamaah Tabligh, jika sudah turut serta dalam *khuruj*. Sebab *khuruj* bagi Jamaah Tabligh merupakan sebuah kewajiban.¹⁰ Konsep *khuruj* yang dibangun Jamaah Tabligh ini berdasarkan landasan teologis pimpinan Jamaah Tabligh. Landasan hukum *khuruj* bagi Jamaah Tabligh berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an (Ali Imran : 104 dan Ali Imran : 110).

Ali Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.¹¹

¹⁰ An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj Fi Sabilillah*, (Bandung: Pustaka Al Ishlah, 2005), hlm.

¹¹Tim Penyelenggara Al-Qur’an Depag RI, *Op., Cit.* hlm. 67.

Al-Imran 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.¹²

Penafsiran akan arti *khuruj* yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an di atas, berdasarkan mimpi pendiri Jamaah Tabligh ini, yakni Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yang bermimpi tentang tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran 110 yang berbunyi : “*Kuntum khoiru ummatin ukhrijat linnasi...*” Menurut kata *ukhrijat* dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan (*siyahah*). Begitu juga dengan hadist, *khuruj* didasarkan pada hadist nabi yang berbunyi “apabila ummatku di akhir zaman mengorbankan 1/10 waktunya di jalan Allah, akan diselamatkan.” Maka setiap hari mereka juga harus menyisakan 2,5 jam waktu mereka untuk berdakwah. Yang lebih menekankan kepada aspek pembinaan *Suluk/Akhlak*, ibadah-ibadah tertentu seperti *Dzikir*, *Zuhuh*, dan *Sabar*.¹³

Konsep *khuruj* dalam aplikasinya terdiri dari tiga tahap, yakni 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, 4 bulan sekali dalam seumur hidup. Namun yang menjadi masalah kemudian adalah jika anggota Jamaah Tabligh

¹²*Ibid.*, hlm. 68.

¹³ An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Ibid.*, hlm. 33.

tersebut merupakan seorang suami yang harus menghidupi keluarganya. Ketika ia harus melakukan *khuruj*, lalu bagaimana dengan kewajibannya terhadap keluarga yang ditinggalkan. Karena disisi lain juga harus menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga sebagaimana semestinya, antara lain memberikan nafkah lahir dan batin, menjamin keamanan dan pertahanan dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa suatu perkawinan mengakibatkan adanya kewajiban, baik antara suami kepada istri maupun istri kepada suami. Oleh karena itu masing-masing suami istri dituntut harus mampu melaksanakan kewajiban agar tujuan perkawinan itu dapat diwujudkan sesuai dengan yang diinginkan. Meskipun demikian dalam melayani kehidupan dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan, terkadang muncul persoalan-persoalan yang mengakibatkan kewajiban masing-masing tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti yang dilakukan anggota Jamaah Tabligh yang selalu bepergian dari mulai 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, 4 bulan sekali dalam seumur hidup meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan tujuan dakwah dari satu tempat ke daerah lainnya. Mengingat bahwa anggota Jamaah Tabligh adalah sekelompok orang yang berdakwah menyiarkan agama Islam melalui mesjid ke-mesjid sehingga mereka yang meninggalkan istri dan anak-anaknya. Fenomena inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji secara mendalam dengan tujuan melihat sejauh mana persepsi Jamaah Tabligh tentang kewajiban dengan judul **“Persepsi Anggota Jamaah Tabligh**

tentang Kewajiban Suami terhadap Istri (Studi Kasus terhadap Anggota Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan penulis dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk itu lebih mempermudah penelitian ini rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana persepsi anggota Jamaah Tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri di Kota Padangsidempuan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri di Kota Padangsidempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil peneliian ini meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi , organisasi masyarakat mengenai persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri di Kota Padangsidempuan.

2. Aspek Praktis

Dari segi praktis, untuk dijadikan pemahaman bagi Jamaah Tabligh dalam memenuhi kewajiban sebagai suami.

E. Batasan Istilah

Dikarenakan terlalu banyaknya masalah yang teridentifikasi, maka sangat perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dengan tepat, dan agar terhindar dari kesalah fahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi secara etimologi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui melalui indera, tanggapan, (indera) daya memahami.¹⁴
2. Jamaah Tabligh adalah sekelompok orang yang menyiarkan agama islam, adapun anggota Jamaah Tabligh disini ialah sekelompok orang yang menyebarkan agama islam melalui dakwah dari satu mesjid kemesjid yang lainnya, dengan kurun waktu 3 hari, 40 hari dan sampai 4 bulan.
3. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah antara suami dan istri dituntut harus mampu melaksanakan tuntutan kewajiban dengan sedaya mampunya sesuai dengan

¹⁴Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*. Visi 7, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2005), hlm. 453.

keadaannya sendiri.¹⁵

4. Dengan demikian yang dimaksud dengan persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri adalah, pengetahuan sikap bagaimana kewajiban suami kepada keluarga yang ditinggal *khuruj fisabilillah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan hal yang penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya, sehingga terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah. Untuk mempermudah dan mengetahui penulisan skripsi ini maka penulis menyusun menguraikan sistemstikanya sebagai berikut:

- Bab pertama : Pendahuluan yang memaparkan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua : Berisi tentang landasan teori yang terdiri mulai dari pengertian Persepsi, pengertian *Jama'ah* Tabligh, dan pengertian kewajiban Suami terhadap Istri, dan penelitian terdahulu.
- Bab ketiga : Berisi tentang waktu dan lokasi Peneitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, instrumen penelitian, dan tehnik analisis data.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 328.

Bab keempat : Berisi tentang data serta analisis temuan umum, dan temuan khusus mengenai persepsi anggota jamaah tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri.

Bab kelima : Merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang penulis buat, yang meliputi kesimpulan, saran saran, dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi mereka, Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek berbeda-beda. Persepsi secara etimologi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui

melalui indera, tanggapan, (*indera*) daya memahami. Persepsi menurut buku *Kamus Besar Bahasa Indonesia* artinya tanggapan (*penerimaan*) langsung dari sesuatu serapan perlu diteliti dan proses seseorang mengetahui melalui pancainderanya. Dalam Psikologi Komunikasi, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimulus*). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi.¹

Persepsi juga bisa dikatakan sebagai pendapat dalam diri kita sendiri. Secara terminologi persepsi adalah sebagai berikut, Dalam kamus besar bahasa Indonesia persepsi yaitu tanggapan (*penerimaan*) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dimana persepsi juga proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini

¹ C.P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 358.

dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan pencium.²

Persepsi adalah proses mengorganisasikan berbagai sensasi menjadi pola yang bermakna dinamakan persepsi, ahli psikologi mengatakan bahwa persepsi melibatkan aktivasi area asosiasi dalam konteks, dan mengintegrasikan pengetahuan sebelumnya dengan sensasi yang baru.³ Menurut *Sarlito Wirawan Sarwono* persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Pengorganisasian dalam persepsi menurut beliau mengikuti beberapa prinsip yaitu :

- a. Wujud dan latar. Obyek-obyek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figur) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (ground). Misal, kalau kita melihat sebuah meja dalam kamar maka meja itu akan tampil sebagai wujud dan benda-benda lainnya yang ada di kamar akan menjadi latar.
- b. Pola pengelompokan. Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokan dalam persepsi kita dan bagaimana cara kita mengelompok-kelompokan akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut. Akan tetapi pada pengamatan yang menetap dalam diri manusia diperoleh melalui pengalaman. Ada beberapa pola pengamatan yang menetap;
 1. Ketetapan warna, sesuatu hitam akan tetap diamati sebagai hitam, baik di bawah sinar terang maupun ditempat yang agak gelap.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 759.

³Eric B. Shiraev. David A, Levy, *Psikologi Lintas Kultural*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 129.

2. Ketetapan bentuk, sebuah pintu misalnya akan kita amati sebagai benda yang berbentuk empat persegi panjang, meskipun dari sudut pandangan tertentu pintu itu dapat tampak sebagai jajaran genjang.
3. Ketetapan ukuran, pohon setinggi dua meter kalau dilihat jauh mungkin akan tampak sangat kecil tetapi kita tetap mempersepsikannya sebagai benda yang tinggi dan besar.
4. Ketetapan letak, dalam kendaraan yang berjalan kita pohon-pohon dan tiang listrik bergerak, tetapi dalam persepsi kita pohon dan tiang listrik itu tetap ditempatnya masing-masing, tidak bergerak.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan seseorang terhadap suatu rangsangan yang diterima melalui panca inderanya. Senada dengan hal tersebut *Atkinson* dan *Hilgard* mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. *Gibson* dan *Donely* menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka dari berbagai defenisi oleh para pakar dapat kita tarik benang merah, yakni persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Persepsi secara mengambil pendapat dan menafsirkannya secara kesimpulan yang dibuat oleh seorang individu.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Namun meskipun demikian menurut Sarlito, persepsi antara satu orang dengan orang lain biasa berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Perhatian

Perhatian merupakan tahap awal persepsi karena perhatian merupakan cara menyeleksi pesan-pesan dari himpunan data yang masuk. Sementara itu rangsangan yang sangat intens yang lebih kecil, lebih besar, lebih terang, atau lebih gelap mendapatkan perhatian. Biasanya kita tidak dapat menangkap sebuah rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus. Kita biasanya memfokuskan perhatian pada satu orang dengan orang lainnya menyebabkan perbedaan persepsi di antara mereka.

b. Set

Set adalah harapan seorang akan rangsangan yang akan timbul. Perbedaan set akan menyebabkan perbedaan persepsi.

c. Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Misalnya, A dan B berjalan-jalan di pusat pertokoan. A yang kebetulan sedang lapar mempersepsikan kompleks itu penuh dengan restoran-restoran yang berisikan makanan lezat sedangkan si B yang sedang ingin membeli pakaian mengamati kompleks sebagai deretan toko baju. Artinya, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

d. Sistem Nilai

Sistem nilai dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi persepsi. Eksperimen di Amerika menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mempersepsi bahwa mata uang logam lebih besar dari pada ukuran yang sebenarnya dan gejala ini ternyata tidak terdapat pada anak-anak yang berasal dari keluarga kaya.

e. Ciri Kepribadian

Ciri ke-pribadian juga dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya A dan B bekerja pada kantor yang sama dibawah pengawasan satu orang atasan. A yang pemalu dan penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi, sedangkan yang punya kepercayaan diri menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.

f. Gangguan Kejiwaan

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi. Misalnya, penderita skizofrenia dapat mendengar suara-suara atau melihat benda-benda yang tidak terdengar atau terlihat orang lain atau melihat suatu benda jauh berbeda dari bentuknya yang asli.⁴

Menurut Ensiklopedi ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

1. Latar belakang pengetahuan dan pendidikan

Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan mempersepsikan sebuah film komedi menyebalkan tetapi orang yang tidak berpendidikan mempersepsikan film tersebut lucu.

2. Sosial-Ekonomi

Harga makanan di restoran mewah akan dipersepsikan mahal oleh orang miskin, tetapi dipersepsikan murah bagi orang kaya.

3. Pengalaman

Kegiatan naik gunung bagi orang yang berpengalaman naik gunung dipersepsikan sebagai rekreasi, sedangkan bagi orang yang belum pernah naik gunung akan dipersepsikan sulit dan melelahkan.

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 39-42.

4. Harapan

Seorang ibu yang mengharapkan anaknya menjadi juara dalam lomba menyanyi akan mempersepsikan suara sang anak indah sekali, padahal bagi para juri yang terbiasa menilai, suara sang anak akan dipersepsikan biasa saja.

5. Usia

Seorang anak kecil akan mempersepsikan gundukan pasir yang agak tinggi sebagai gunung.

6. Jenis kelamin

Seorang perempuan akan mempersepsikan olahraga tinju sebagai tontonan tentang ke-kejaman, sedangkan bagi laki-laki tinju dianggap sebagai hiburan.

7. Kepribadian

Orang yang cenderung melihat sesuatu secara negatif maka dalam mempersepsikan segala sesuatu cenderung melihat dari sisi negatifnya.

8. Kecerdasan

Orang yang pandai akan mempersepsikan sebuah iklan secara kritis dan tidak langsung percaya, tetapi bagi orang yang kurang pandai mungkin akan langsung percaya pada iklan tersebut.

9. Kondisi yang orang yang menginterpretasikannya

Suatu makanan dapat dipersepsikan menimbulkan keinginan untuk makan segera bagi orang yang lapar, tetapi dapat dipersepsikan biasa saja bagi orang yang masih kenyang atau bahkan memualkan bagi orang yang sakit.

10. Situasi disekelilingnya

Suatu lelucon akan dipersepsikan lucu dalam suasana pesta ulang tahun, tetapi akan dipersepsikan menyebalkan dalam suasana bergabung.⁵ Kemudian, dalam psikologi sosial persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan dan penciuman) sedangkan alat untuk memahaminya adalah kesadaran (kognisi). Ada dua hal yang ingin diketahui dalam persepsi sosial yaitu keadaan dan perasaan orang atau pihak lain pada saat itu, ditempat tersebut melalui komunikasi baik lisan maupun non lisan.

Orang menggunakan informasi apa saja yang dapat diperoleh guna membentuk kesan terhadap orang atau pihak lain dalam rangka menilai dan menyimpulkan keperibadian mereka. Proses demikian biasa disebut sebagai persepsi diri, yaitu proses bagaimana kita membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka, jenis informasi apa yang dipakai untuk sampai pada kesan tersebut dan bagaimana akuratnya pesan tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pada intinya adalah pemahaman, penafsiran, pendapat atau respon terhadap sesuatu obyek yang tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa, dan faktor-faktor motivasional yang biasanya berbeda antara seseorang atau satu kelompok dengan yang lain akibat perbedaan kecenderungan dan pengalaman masing-masing.

3. Jenis-jenis persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis

⁵Abdul Aziz Dahlan, "*Persepsi*" *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2004), hlm. 71.

a. Persepsi visual:

Persepsi visual didapatkan dari inderapenglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.

b. Persepsi auditori:

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga.

c. Persepsi perabaan:

Persepsi pengerabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit.

d. Persepsi penciuman:

Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung.

e. Persepsi pengecap:

Persepsi pengecap atau rasa didapatkan dari indera pengecap yaitu lidah.⁶

B. Jamaah Tabligh

1. Pengertian Jamaah Tabligh

Menurut bahasa Jamaah Tabligh berasal dari bahasa arab. Kata *Jamaah* artinya kumpulan, sedangkan *Tabligh* artinya menyampaikan. Menurut istilah *Jamaah Tabligh* adalah gerakan keagamaan yang terdiri sekumpulan orang Islam dengan tujuan mengajak seluruh orang Islam agar melakukan ibadah secara sempurna atau keseluruhan sesuai Al-Qur'an dan As-sunah.⁷

⁶[Http://www.okkypedia.com](http://www.okkypedia.com). *Pemaknaan Stimuli Oleh Alat Indra*. diakses tanggal 30 Desember 2015. Jam 02:45.

⁷ Khalimi, *Ibid.*, hlm. 199.

Jamaah Tabligh adalah merupakan potret gerakan dakwah Islam keyakinan yang bersifat lintas negara. Islam yang terlihat pada wajah Jamaah Tabligh adalah santun, rendah hati, dan cenderung menghindari *khilafiyah* (perbedaan pendapat). Para aktivitas Jamaah Tabligh (*karkun*) secara rajin dan berkesinambungan ber*khuruj* (keluar) untuk menyampaikan dakwah Islam dengan cara yang menarik, agar Islam menjadi sistem hidup para pemeluknya di dalam kehidupan sehari-hari. Agar pemeluk agama Islam melaksanakan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh), atau secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong, terutama mereka yang paling giat meramaikan shalat di masjid, perkembangan Jamaah Tabligh di Indonesia sering dianggap sesat dan menyalahi ajaran Islam. Karena banyak yang salah dalam persepsi ajaran mereka.⁸ Adapun secara terminology Jamaah adalah perkumpulan orang-orang beriman yang memegang teguh ajaran *Al-Quran* dan *Sunnah*. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan Jamaah adalah berkumpul, kumpulan manusia, dua orang atau lebih dari itu namanya Jama'ah. Jamaah menurut istilah *syar'i* dimutlakkan untuk sejumlah orang, diambil dari makna (berkumpul). Batas minimal yang dengannya terwujud (makna) berkumpul ialah dua orang. Pengajian berasal dari kata kaji yang berarti meneliti atau mempelajari ilmu-ilmu agama. Sedangkan Departemen Agama RI mengartikan pengajian sebagai organisasi yang mengelola pendidikan non formal dalam agama Islam, khususnya pendidikan Al-quran. Maksud dari pengajian diatas adalah untuk membimbing umat Islam agar tingkat keberagamannya semakin kuat dan dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan dasar keridhoan Allah Swt.⁹

⁸*Ibid.*, hlm. 200.

⁹<http://www.Assunnah.ejb.net/sesatkah-jamaah-tabligh>. Diakses tanggal 1Desember 2014.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Jamaah Tabligh adalah, sekumpulan orang yang mempelajari atau mendalami ilmu-ilmu agama guna meningkatkan pemahaman keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi sesuai dengan tuntutan syariat, untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Sejarah Jamaah Tabligh.

Jamaah Tabligh ("Kelompok Penyampai") (bahasa Arab: *التبليغ جماعة*) adalah gerakan dakwah Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang *kaffah* (sempurna). Aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada golongan Islam saja. Tujuan utama gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jamaah Tabligh merupakan pergerakan non-politik terbesar di seluruh dunia. Berbicara sejarah sebuah gerakan Islam, pastinya lebih mengutamakan sejarah dari tokoh pendirinya itu, karena dari tokoh yang mendirikan suatu gerakan atau organisasi memegang peran penting. Pendiri gerakan ini adalah Muahammad Ilyas bin Al-Maulawi Ismail. Lahir pada tahun 1303 H. Muhammad Ilyas memulai kiprahnya dengan mengajar di madrasah "*Madho hir Al-Ulum*". Kemudian ia merasa tidak bisa memperoleh mamfaat berarti dari kegiatan dakwah dengan cara mengajar ini. Berikut Muhammad Ilyas mulai tertarik dengan teori *tarbiyyah* dengan metodologi kaum sufi, para pengikut *tarekat*. Setelah beberapa lama, lagi-lagi Muhammad Ilyas merasa tidak mendapat perkembangan signifikan.

Dan ia mengatakan: "*Metodologi dakwah seperti ini terlalu melelahkan dan bisa menjerumuskan orang-orang awam untuk hanya tertarik pada kegiatan berdo'a azimat-*

azimat kesaktian dan hakekat-hakekat yang digunakan untuk memenuhi kepentingan duniawi belaka.”¹⁰

Rupanya Muhammad Ilyas tidak menyukai praktek-praktek tarekat yang di manipulasi untuk melancarkan usaha dagang, pertanian pengobatan penyakit dan lain-lain sebagainya. Ketidak puasan ini mendorong Muhammad Ilyas untuk menciptakan tarekat baru, sesuai dengan model yang ia inginkan. Tarekat bikinan itu disebutnya dengan Tarekat Tabligh demikian ini seperti diceritakan Jamal Muhammad, seorang karib pimpinan perguruan tinggi Qoid Malamata, Cerita ini tersebar luas di sekolah-sekolah.

Seorang Amir “Al-Jama’ah At-Tablighiyyah ibu kota New Delhi dan sekaligus teman dekat pendiri gerakan ini, yaitu Muhammad Idris Al-Ansori, didalam tulisannya yang diberi judul “ *Tabligh Hii Dustur Al-Amaal*” menjelaskan sebagai berikut: *Setelah melakukan penelitian dan perenungan yang mendalam, sesungguhnya kemenangan ummat islam ini tidak akan tercapai terkecuali dengan empat dasar yang bisa dipaham dari firman Allah; Wa Antum al-A’Launa inkuntum mu’minin” Kalian semua mempunyai kedudukan yang tinggi apabila mau beriman. Empat dasar itu adalah:*

- a. *Tujuan asli ajaran islam adalah mengganti atau menghapus sistem yang keliru sampai pada akar-akarnya (menyeluruh).*
- b. *Penggantian sistem yang batil dengan ajaran Islam tersebut tidak akan berhasil kecuali dengan metode yang dipilih oleh para Nabi pada zamannya masing-masing.*
- c. *Apa yang telah dilakukan ummat Islam, baik gerakan kolektif maupun perorangan, sampai saat sekarang ini, tidak akan bisa sampai pada tujuan. Dakwah merekapun sama sekali tidak sesuai dengan metode dakwah yang diajarkan oleh para Nabi.*

¹⁰Maulawi Abu Ahmad, *Kasyfu Asy-Subhah ‘an Al-Jamaah At-Tablighiyyah*, (Kediri Jatim: Mitra Gayatri, 2004), hlm. 3.

d. *Sangat mendesak sekali untuk mendirikan “Jamaah Islamiyyah” yang sesuai dengan hakekat ajaran Islam, dan melakukan gerakan sesuai dengan metode dakwah Islam.*

Untuk tujuan terakhir ini, kemudian muncullah seorang tokoh pergerakan Islam yang telah siap mengibarkan bendera Islam, setelah melakukan penelitian mendalam yaitu salah satu hamba Allah yang shohih, Muhammad Ilyas, yang selalu bertawakkal kepada Allah. Kemudian ia pun bergegas memulai gerakannya dengan mengumpulkan pendukung-pendukung setianya yang tertarik dengan ide-ide dasar Islam dan berdirilah Al-Jamaah At-Tablighiyyah.”¹¹

Sejarah Jama'ah Tabligh didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muahammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi al-Deoband al-Jistidi Mewat, sebuah provinsi di India. Kandahlawi adalah *nisbat* kepada sebuah kampung yang bernama Kandahla di Saharanpur India. Dia lahir pada tahun 1303 H. Deobandi adalah nisbat kepada Deoband, salah satu madrasah terbesar bagi pengikut mazhab Hanafi di India. Madrasah ini didirikan pada tahun 1283 H. Muhammad Ilyas menghabiskan masa kecilnya di Kandala, sebuah desa di kawasan Muzhaffar naghar di wilayah Uttarpradesh, India. Ayahnya bernama Muhammad Ismail, tinggal di Nizhamuddin, New Delhi, India yang kemudian menjadi markas besar Jamaah ini, Muhammad Ilyas tumbuh berkembang di lingkungan keluarga sangat agamis dan dengan tradisi keilmuan yang sangat kental. Ayahnya, Muhammad Ismail adalah seorang penganut *tasawuf* yang sangat abid dan zahid. Dia telah mengabdikan hidupnya dalam ibadah dan tidak lagi terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran.

¹¹*Ibid.*, hlm.5.

Muhammad Ilyas telah hafal Al-Quran dalam usia yang sangat muda. Dia belajar kepada kakak kandungnya sendiri yang bernama Syaikh Muhammad Yahya. Selesai itu, dia belajar di madrasah Mahahirul Ulum, di kota Saharanpur. Pada tahun 1326 H, dia berangkat ke Deoband. Sekolah ini terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283 H/1867 M. Di sini dia belajar *Hadis Jami Shahih Turmudzi dan Shahih Bukhari* dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan. Kemudian melanjutkan belajar Kutub al-Sittah pada kakaknya sendiri, Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.

Setelah belajar di Deoband dia ditugaskan sebagai tenaga pengajar di madrasah Madhairul Ulum pada tahun 1328. Setelah itu dia kembali ke tempat kelahirannya pergi ke hijaz, Saudi Arabia, untuk menunaikan haji. Sebagai seorang yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi pada kelangsungan ajaran Islam, kesempatan menuaikan ibadah haji ini dia gunakan untuk bertemu dengan berbagai kalangan ulama untuk memperbincangkan cara pengembangan terbaik dakwah Islam di India khususnya.¹²

Dia pergi ke Madinah dan tidur di masjid Nabawi selama tiga malam. Di saat itu dia puasa, shalat dan berdoa meminta petunjuk pada Allah jalan terbaik untuk kelanjutan dakwah Islam. Kemudian kembali ke India dan memikirkan apa sebenarnya yang telah membuat umat Islam kehilangan roh Islamnya yang hakiki. Pada saat itu umat Islam India sedang mengalami kerusakan akidah dan degradasi moral yang sangat dahsyat. Umat Islam sudah tidak akrab lagi dengan syiar-syiar Islam.

¹²*Ibid.*,

Di samping itu, terjadi percampuran antara yang hak dan yang batil, antara iman dan syirik, antara sunah dan bid'ah. Lebih dari itu, juga telah terjadi gelombang permusyrikan dan permurtadan didalangi oleh para misionaris Kristen di mana Inggris saat itu sedang bercokol menjajah India. Gerakan misionaris yang didukung Inggris dengan dana yang sangat besar itu telah berusaha membolak-balikkan kebenaran Islam, dengan menghujat ajaran-ajarannya dan mendeskreditkan Rasulullah Saw. Bagaimana membendung kristenisasi dan mengembalikan kaum Muslimin yang “lepas” ke dalam pangkuan Islam? Itulah yang menjadi kegelisahan Muhammad Ilyas. Akhirnya Syaikh Ilyas melihat, kelangsungan sebuah dakwah dan penyebarannya tidak akan terwujud kecuali dakwah itu berada di tangan-tangan orang yang benar-benar rela dan ikhlas berkorban demi kepentingan dakwah hanya mengharapkan sepenuhnya ridha Allah tanpa menggantungkan diri bantuan dari manapun. Gerakan ini lebih menekankan meminta pengorbanan waktu kaum Muslimin dengan melakukan *Khuruj* (keluar) di jalan Allah untuk berdakwah daripada meminta pada mereka bantuan uang dan materi.

Di sinilah bagian yang menarik Jamaah ini, dari mana pengorbanan menjadi salah satu tiang utama dalam berdakwah. Bahkan dalam setiap perjalanan dakwah itu, semua keperluan ditanggung oleh masing-masing da'i yang bersangkutan. Muhammad Ilyas meninggal pada tahun 1364 H.¹³ Sepeninggal Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi, kepemimpinan Jamaah Tabligh diteruskan oleh puteranya, Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi (1917-1965), ia dilahirkan di Delhi, dalam mencari ilmu ia sering berpindah-pindah tempat dan guru sekaligus menyebarkan dakwah. Ia wafat di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizham al-Din, Delhi. Kitabnya yang

¹³<http://www.membongkar> kedok jamaah tabligh.ejb.net/sesatkah-jamaah-tabligh. Diakses tanggal 25 Desember 2014.

terkenal adalah Amani Akhbar, berupa komentar kitab *Ma'ani al-Atsar*, karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah. Kemudian penyebaran Jamaah Tabligh dilanjutkan oleh Amir yang ketiga yaitu In'am Hasan.

Nama Jamaah Tabligh hanyalah merupakan sebutan bagi mereka yang sering menyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi cukup Islam saja tidak ada yang lain. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "*Gerakan Iman*". Ilham untuk mengabdikan hidupnya total hanya untuk Islam terjadi ketika Maulana Ilyas melangsungkan ibadah haji keduanya di Hijaz pada tahun 1926. Maulana Ilyas menyerukan slogannya, "*Aye Musalmano!*" *Musalman bano*" (dalam bahasa urdu), yang artinya "Wahai Umat muslim! Jadilah yang *kaffah* (menunaikan semua rukun dan syariah seperti yang dicontohkan Rasulullah). Tabligh resminya bukan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mazhab atau aliran pengikutnya.

3. Tujuan Jamaah Tabligh

Sebagaimana arti dari kata *Tabligh* sendiri yaitu menyampaikan, maka gerakan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada setiap orang Islam yang ditemui diseluruh penjuru dunia agar menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* tanpa ada unsur *khufur* atau *bid'ah* sesuai dengan al-qur'an dan hadis.

4. Teologi Jamaah Tabligh.

Jamaah Tabligh bermazhab sufi dalam masalah teologi. Tasawuf sangat mendominasi anggota dimana mereka sangat bersemangat dalam ibadah dan dzikir, melatih diri dengan sedikit makan dan minum, tidur, dan berbicara. Mereka juga

mencurahkan perhatian besar terhadap mimpi dan *takwilnya*.¹⁴ Teologi mereka adalah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah Akidah Jamaah Tabligh berkeyakinan akan adanya *mukasyafah*,¹⁵ dan mereka membenarkan ucapan-ucapan *syahadat*. Mereka juga menghidupkan dan mengajarkan *tabarruk*, *tawasul* terhadap makhluk, terhadap kuburan-kuburan Nabi dan wali-wali dan lain-lain. Mereka juga menghidupkan *mawalid* dengan membaca *qasidah burdah*.

Tujuan teologi mereka adalah untuk merealisasikan enam dasar (*ushul al-sittah*) yang selalu mereka istiqamahkan siang malam, yaitu :

a. Merealisasikan syahadat La ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah.

Menurut Jamaah Tabligh, iman berarti membenarkan perkataan seseorang dengan pasti karena percaya kepadanya. Secara istilah iman adalah membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Saw, dengan begitu saja tanpa, melihat secara langsung karena percaya dan yakin terhadapnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S.Al-Anbiya (21):25

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kami melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".¹⁶

Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati kepada benda-benda dan memasukan keyakinan yang benar terhadap Dzat yang Mencipta, Pemberi rezeki, Pemberi manfaat, Pemberi bahaya, Memuliakan,

¹⁴ Khalimi *Op, Cit.*, hlm. 2014.

¹⁵ Majalah Gatra, di akses tanggal. 27 November 2014

¹⁶Tim Penyelenggara Al-Qur'an. Depag RI, *Op., Cit.* hlm. 325.

Menghinakan, Menghidupkan, Mematikan, Penahan. Mereka memahami kalimat tauhid semakna dengan tauhid Rububiyah.¹⁷

Adapun tentang pemaknaan *La ilaha illa Allah Muhammad Rasulallah* dengan pernyataan bahwa hal itu untuk mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati kepada benda-benda yang mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati kepada benda-benda dan memasukkan yang benar terhadap Dzat Allah, maksudnya manusia yang menyakini Allah dan mengeluarkan keyakinan dari selain-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur, 6-7:

لَتَرُونَ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيِّنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾

Artinya:“Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam, dan sesungguhnya benar-benar akan melihatnya dengan pandangan yang menimbulkan keyakinan.”¹⁸

b. Shalat dengan *Khusyu'*.

Dapat mengambil manfaat dari *qudratullah* (kuasa Allah) secara langsung, maka wajib melaksanakan perintah Allah berdasarkan petunjuk Rasulullah. Perintah yang paling penting dan sebagai asas adalah menegakkan shalat dengan *khusyu'*. *Khusu'* adalah takut di dalam hati dan ketenangan pada anggota tubuh.¹⁹ Jamaah Tabligh sangat memperhatikan menunaikan shalat bagaimanapun kondisi sibuknya. Perkara ini dituntut kepada setiap muslim dan pelakunya akan diberi pahala oleh Allah dengan cara mempelajari dan mengamalkan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya dan hukum-hukumnya.

¹⁷ Khalimi *Op., Cit.* hlm. 205.

¹⁸ Tim Penyelenggara Al-Qur'an Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

¹⁹ Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, Muntakhab Ahadist; Dalil-dalil Pilihan Enam Sifat Utama, (terj) Ahmad Nur Khalis Al-Adib, Munjahid, (Yogyakarta: Al-Shaff, 2006), hlm. 15.

c. Ilmu

Untuk dapat mengambil manfaat dari Allah secara langsung perlu mematuhi semua perintahnya menurut cara nabi Muhammad SAW, hal ini dapat terwujud dengan berusaha mendapatkan ilmu Ilahi. Ilmu merupakan harta yang kekal bagi manusia. Bagi Jamaah Tabligh ilmu tentang hukum-hukum dan masalah-masalah fiqih serta ilmu tauhid, maka mereka perhatikan dan menghargai.²⁰

Dalam menjelaskan tentang ilmu, Jamaah Tabligh mentamsilkannya dengan tingkat kualitas tanah. Tanah ada tiga macam kualitas begitu juga manusia. Jenis tanah yang pertama adalah yang bisa mengambil manfaat dari air, sehingga bisa hidup kembali setelah tadinya mati. Ia pun bisa menumbuhkan tanaman, sehingga manusia dan hewan dapat memanfaatkannya. Jenis manusia pertama adalah manusia yang memperoleh petunjuk dari ilmu. Jenis tanah yang kedua adalah yang tidak dapat memperoleh manfaat ntuk dirinya, akan masih berfaedah, yaitu menampung air untuk makhluk-makhluk lain. Sehingga manusia dan hewan hanya dapat memperoleh manfaat.

Demikian juga jenis manusia yang kedua yaitu mereka yang memiliki hati yang bagus hafalannya, namun tidak memiliki pikiran yang cerdas, mereka juga tidak mempunyai kesungguhan dalam mengamalkannya. Jenis manusia ini memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang mereka peroleh. Jenis manusia yang ketiga adalah mereka yang tidak memiliki hati yang bagus. Ketika mereka mendengar

²⁰*Ibid.*,

suatu ilmu mereka tidak dapat memperoleh manfaat darinya hingga tidak dapat memberi manfaat pada yang lain, hal itu layaknya tanah yang gersang.²¹

d. Memperbaiki Niat

Niat adalah melaksanakan segala perintah Allah untuk mencari keridhaan Allah semata dan agar amal bersih dari riya dan ingin dikenal orang. Setiap orang Islam diwajibkan beramal dengan yakin terhadap apa yang telah dijanjikan Allah disertai rasa rindu penuh harap akan pahala dan balasan dari sisi Allah. Mencari keridhaan Allah (*ihṭisab*) dalam mengerjakan amal-amal shalih dan menghadapi kesusahan merupakan sikap bersegera mencari pahala. Cara mendapatkannya adalah dengan tunduk berserah diri kepada Allah.²²

e. Menghormati kaum Muslimin dan bersikap lembut kepada mereka.

Ikramul Muslimin (lemah lembut terhadap kaum muslim) adalah melaksanakan perintah Allah yang berhubungan dengan hamba-hambanya dengan berpedoman pada petunjuk Nabi Muhammad Saw, dan menjaga kehormatan umat Islam. Orang Islam adalah orang-orang yang tunduk dan lembut perangnya, mereka sangat patuh terhadap perintah serta menjauhi larangan Allah.²³

f. *Khuruj* di jalan Allah

Untuk memperbaiki keyakinan dan amal pada diri seseorang dan seluruh ummat manusia perlu adanya usaha menghidupkan kerja Nabi Muhammad Saw,

²¹ Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, *Op.Cit.*, hlm. 131.

²² *Ibid.*, hlm. 243.

²³ *Ibid.*, hlm. 246.

keseluruh alam sesuai dengan cara beliau, yakni melalui metode *khuruj* (keluar) untuk berdakwah dan *tabligh*.²⁴

Dalam Jama'ah Tabligh juga dikenal istilah *masturah* yakni usaha dakwah dikalangan wanita bagi jamaah yang sudah berkeluarga. Peran seorang ibu dalam rumah tangga sangat menentukan kualitas generasi-generasi berikutnya. Dengan menghidupkan suasana keagamaan dirumah maka akan terbentuklah anak-anak *shalih* dah *shalihah, mujahid* dan *mujahidah*. Tugas dakwah bukan hanya untuk kaum laki-laki, tetapi juga menjadi tanggung jawab perempuan. Usaha dakwah (*masturah*) harus dikerjakan dengan menggunakan garis taqwa, tertib dengan peraturan yang sangat ketat.

Adapun tata tertib usaha *masturah* adalah sebagai berikut:

1. *Jamaah masturah*

- a. Dengan musyawarah markas, tidak ada Jamaah masturah tanpa musyawarah markas oleh pihak laki-laki.
- b. Dengan *mahram haqiqi, mahram haqiqi* bagi Jamaah masturah tiga hari adalah istri, anak wanita, ibu dan saudara wanita. Sedangkan untuk yang lebih tiga hari *mahram haqiqinya* hanyalah istri.
- c. Dengan *burdah* yang sempurna, pakaian yang dapat menutupi wajah, kaki dan tangan.
- d. Program masturah adalah program yang sempurna laki-laki dan wanita, tetapi dijalankan dengan musyawarah laki-laki.²⁵

²⁴Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, *Op., Cit.* hlm. 545.

²⁵Abdurrahman, "Membongkar Kedok *Jamaah Tabligh*" (<http://www.Indonesia.com/F/6050>-diakses 20 Desember 2016, pukul 13:45 WIB).

2. Persyaratan *Jamaah masturah*

- a. *Jamaah masturah* tiga hari: pasangan suami istri tersebut pernah *khuruj masturah* selama 3 hari. Wanita pernah hadir dalam *ijtima'* atau *ta'lim masturah*. Amir *Jamaah Masturah* 3 hari pernah *khuruj* selama 40 hari pernah pernah menjadi *amir* (ketua).
- b. *Jamaah masturah* 15 hari: pasangan suami istri tersebut pernah *khuruj masturah* selama 3 hari. Amir *Jamaah* 15 hari pernah *khuruj* 40 hari dan berpengalaman *khuruj masturah* selama 15 hari.
- c. *Jamaah masturah* 40 hari dalam negeri atau negeri tetangga: pernah *khuruj* 4 bulan, *khuruj masturah* 15 hari atau 5 kali *khuruj masturah* 3 kali dan di *tafaqud* oleh syura Indonesia.
- d. *Jamaah masturah* 2 bulan ke India dan Pakistan: pernah *khuruj masturah* selama 15 hari atau 40 hari, di *tafaqud* oleh syura Indonesia dan mendapat izin dari syura nizamuddin.
- e. Harus mendapat persetujuan dari tempat yang akan dituju.
- f. Tidak diperkenankan membawa anak
- g. Wanita yang mengikuti *masturah* 3 hari boleh dalam keadaan hamil.
- h. Wanita yang ikut harus tinggal dirumah tidak dimesjid.
- i. Jumlah *Jama'ah masturah* minimal 4 pasang suami istri dan maksimal 7 pasang
- j. Keberangkatan *Jama'ah masturah* :berangkat setelah mendapat *bayan hidayah* dan ketika pulang diberikan *bayan wafsi*.²⁶

²⁶*Ibid.*,

C. Kewajiban Suami terhadap Istri

Berbicara tentang kewajiban tidak terlepas dari berbicara sesuatu yang khusus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan secara terminologi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang timbul karena ada hubungan baik dengan manusia maupun Negara, dan melanggarnya akan dikenakan sanksi.²⁷ Namun kewajiban disini ialah suatu aturan yang lahir dari akad nikah untuk suami dan istri, dan masing-masing pihak harus melaksanakannya, sebab kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan tanpa bisa ditunda-tunda.

Disamping itu, mengenai hal ini terjadi perselisihan dalam keluarga disebabkan minimnya pengetahuan para pihak mengenai kewajiban, atau kurangnya kesiapan mereka untuk hidup bersama, karena persiapan masing-masing pihak merupakan syarat mutlak untuk membina rumah tangga. Menurut Fiqih Klasik, terdapat beberapa kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga, yaitu:

1. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan juga istrinya seperti belanja, pakaian dan lain-lain yang patut menurut suami.
2. Menuntun dan membimbing istri dan anak-anaknya agar patuh dan taat menjalankan ajaran agama.²⁸
3. Bergaul dengan cara yang baik dengan istrinya, yaitu menghormati dan memperlakukan dengan wajar, memperhatikan kebutuhannya, dan menahan serta menghindari diri dari hal yang tidak menyenangkan istri.

²⁷Dahlan Abdul Aziz. *Op., Cit.* hlm. 193.

²⁸Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 187.

Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak²⁹.

4. Membantu tugas-tugas istri, terutama dalam pemeliharaan anak
5. Suami hendaknya menghindari sesuatu yang dapat mengucilkan hati istri yang menimbulkan sikap cemburu
6. Suami harus membagi waktu dan tidak menggunakannya untuk bekerja semata-mata.³⁰
7. Sewaktu pulang dari kerja janganlah bermuka masam.
8. Suami tidak boleh serong dengan alasan perbuatan itu tidak diketahui istri.
9. Selalu bersabar dan tidak mudah marah jika istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
10. Bersikap lemah lembut dan menuntunnya kepada jalan kebaikan.³¹ Karena posisi suami sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab.³²

²⁹Tim Penyelenggara Al-Qur'an Depag RI, *Op., Cit.* hlm. 64.

³⁰Muhammad JawadMujhniyah, *Fiqh Lima Mashab*, Terj. Maskur, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm.423.

³¹Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'rif, 1980), hlm. 52.

³²Ibrahim Muhammad Al-Janal. *Pertanyaan Untuk Wanita Dihari Kiamat*, (Jakarta: Republika, 2005), hlm.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diharapkan, seorang istri juga perlu mengetahui dan melaksanakan kewajibannya sebagai istri, antara lain yaitu:

- a. Mengasuh anak dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Istri hendaknya menyertai suami diwaktu makan jika istri kebetulan sudah makan terdahulu.

Dan apabila seorang istri adalah orang yang aktif dalam organisasi maupun pegawai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Jika hendak pergi rapat (menghadiri pertemuan atau pergi ketempat kerja harus lebih dulu diselesaikan urusan rumah tangga).³³
2. Menghindari tingkah laku yang seolah-olah hendak mengeluarkan diri dari perlindungan suami atau berhias selain untuk suami.
3. Menghindari pandangan kepada orang selain suami.³⁴ Seperti yang terdapat didalam Surat An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الْأَبْنَاءِ أَوْ الْأَقْرَبِينَ لَا يَرْوُونَ جَنَابَهُنَّ فِي الْكِفَانِ وَالْحُلِيِّ وَالْجَمَادِ وَالْجَمَادِ وَالْجَمَادِ وَلَا

³³Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 113.

³⁴.Muhammad Ali Al-Hasimy, *Jati Diri Muslimah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), hlm.188.

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³⁵

4. Merasa malu dan tunduk pada suami selama perintah tidak maksiat.
5. Diam ketika suami sedang berbicara.
6. Jika ada teman suami yang datang mengetuk pintu sementara suaminya tidak dirumah, ia tidak perlu bertanya macam-macam tentang keperluan ataupun berbicara banyak dengannya demi menjaga kecemburuan atas diri suami.³⁶
7. Bersikap sopan dan mengatur rumah tangga dengan baik.

Pemenuhan kewajiban suami isteri dilakukan secara adil dan *makruf*. Adil bermakna kewajiban dan tanggung jawab dilakukan secara berimbang oleh suami istri, dimana mereka sama-sama berusaha untuk menjalankannya, tanpa menganggap yang satu lebih *superior* dan yang lain adalah *inferior*. Suami istri dalam

³⁵Tim Penyelenggara Al-Qur'an Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 282.

³⁶Ibrahim Muhammad Al-Janal. *Op. Cit.*, hlm. 56.

menjalankan kewajibannya memiliki kedudukan yang sama (*equal*) sesuai dengan peran, kapasitas dan tanggung jawabnya.³⁷

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Mursyid Muttakin. Studi Keberadaan Jamaah Tabligh di Desa Temboro, Kecamatan: Keras, Kabupaten: Mangetan, Surabaya. Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel, 2005. Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah mengenai pengaruh *Jama'ah Tabligh* terhadap masyarakat di Desa Temboro.
2. Sukron Siregar. Dalam skripsi di STAIN Padangsidimpuan yang berjudul, Metode Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Menyiarkan Agama Islam di Kota Padangsidimpuan. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah dengan menggunakan metode *Khuruj* (keluar), *Ta'lim Wata'lum*, *Bayan*, *Taskil*, *Ziarah*, *Musyawaharah*, *Karkuzari* dan *Subbguzari*.

Oleh karena itu disepanjang penulisan diatas belum ada penelitian yang khusus membahas masalah persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri di Kota Padangsidimpuan.

³⁷ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 180.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu kota dari beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara. Yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian ini berlokasi di kota Padangsidempuan yang dimulai tanggal 25 Desember 2015 sampai 23 Juli 2016. Dengan letak geografis Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Manegen
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Palamboyan (Palopat Maria)
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Pasang Rahan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sidangkal

Maka tempat yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah di kota Padangsidempuan, karena disinilah pusat atau markas Jamaah Tabligh seluruh kabupaten Tapanuli Selatan. Disamping itu mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga memungkinkan peneliti mudah mendapatkan data yang Valid dan lengkap, sehingga proses pelaksanaan penelitian dapat Efektif dan Efisien baik dari segi waktu dan tenaga

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan analisa data, jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (kualitatif). Penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan mengamati dan menggambarkan fenomena sekitarnya dan menganalisa dengan menggunakan logika ilmiah.¹ Dalam hal ini menurut Syaodih pendekatan deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling besar, ditinjau untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia.² Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan melihat bagaimana Persepsi anggota Jamaah Tabligh tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri di Kota Padangsidempuan.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (kualitatif) dengan tujuan mengetahui bagaimana Persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri di Kota Padangsidempuan. Maka yang jadi informan dalam penelitian ini adalah Anggota Jamaah Tabligh yang sudah menikah dan berdomisili di kota Padangsidempuan yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan sesuai dalam penelitian ini. Sedangkan dalam hal unit analisis tidak ditentukan terlebih dahulu, tapi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, dimana unit analisis ditetapkan dipandang sudah mewakili seluruh kelompok yang ada pada Jamaah Tabligh.

Penetapan unit analisis dilaksanakan secara purposive sampling, yaitu suatu tehnik pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan subjektif dari penulis.³ Jadi dalam hal ini penulis yang menentukan sendiri mana yang dapat mewakili populasi, jumlah sampel pada penelitian ini tidak ditentukan berapa orangnya, namun tergantung kepada kemampuan peneliti dalam menentukan sampel. Apabila terdapat kesamaan jawaban masing-masing tiap informan dan bukan data yang baru serta cenderung mengulang apa yang diungkapkan informan terdahulu, maka pengumpulan data sudah cukup dan selesai.

² Nana Syaodih Sukma Dinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm. 7.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.

D. Intrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif yaitu peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan objeknya agar tidak terlihat dalam sikap.⁴ Artinya peneliti ikut bergabung bersama orang yang diteliti dengan tujuan informasi tersebut dapat di peroleh dengan lengkap atau sesuai dengan yang dibutuhkan, baik itu terkait dengan perkataan yang diteliti maupun perbuatannya sehari-hari.

2. Wawancara

Interview/wawancara yaitu melaksanakan wawancara kepada para anggota Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan. Adapun bentuk interview yang digunakan hanya secara garis besarnya saja, sehingga responden bebas untuk menjawab pertanyaan dari peneliti, tidak terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak” tetapi diharapkan dapat memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam. Sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.⁵Wawancara yang dimaksud disini adalah

⁴ Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 66.

⁵ Aminuddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan runtun serta langsung tatap muka. Bersama orang yang ingin kita wawancarai tersebut.

E. Tehnik Analisis Data

Data yang berbentuk keterangan maupun akan di analisa dengan cara:

1. Editing Data, yaitu menyusun redaksi data observasi dan wawancara dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
2. Identifikasi dan Katagorisasi data, yaitu menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
3. Reduksi Data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data
4. yang masih kurang dan membuang data yang tidak diperlukan.
5. Mendeskripsikan Data, ini dilakukan secara sistematis yang dikatakan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif.
6. Menarik Kesimpulan, yakni membuat beberapa kesimpulan dari beberapa kesimpulan dari hasil data yang telah diolah secara kualitatif.⁶ Setelah semua dilaksanakan maka data yang terkumpul baik bersifat primer maupun skunder di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan metode berpikir induktif.

⁶ Lexy J. Moleong, *Op., Cit*, hlm. 190.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

1. Sejarah Perkembangan Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpun

Jamaah Tabligh adalah sebuah Jamaah Islamiyah yang dakwah berpijak kepada penyampaian tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat dijangkau. Jamaah ini menekankan ke setiap pengikutnya agar meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah di jalan Allah.

Pada awal masuknya Jamaah Tabligh masuk ke kota Padangsidimpun berkisar pada tahun 1997 yang dikembangkan orang-orang India serta didampingi oleh Jamaah pusat di Indonesia. Kedatangan Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpun tidak langsung diterima oleh kalangan masyarakat dan banyak rintangan yang mereka hadapi seperti difitnah dikatakan aliran sesat, dan bahkan diusir dengan tidak hormat. Tidak hanya sebatas kecurigaan bahkan permasalahannya sampai pada aparat dan pemerintahan, pengikut Jamaah Tabligh di interogasi untuk dimintai keterangan tentang gerakan yang akan mereka kembangkan. Setelah permasalahan itu selesai para Anggota Jamaah Tabligh tidak hanya berdiam diri justru dengan semakin banyaknya rintangan semangat jihad mereka untuk menyebarkan dakwah tidak terhalangi. Sampailah mereka di Kelurahan Kantin dimana usaha dakwah mereka diterima oleh kalangan masyarakat setempat, setelah mereka mendapat tempat untuk mengomando gerakannya (*amal maqami*), muncullah masalah baru yaitu banyak kecurigaan yang datang dari warga sekitar, Meskipun mendapatkan tekanan dari pemerintah dan cibiran dari warga sekitar padangsidimpun, namun semangat mereka

untuk mengembangkan dakwah Islam tidak pernah mundur. Hal ini terbukti banyak warga sekitar yang mengikuti jejak mereka bepergian *khuruj fisabilillah*.¹

Wawancara dengan ketua (*Amir*) Jamaah Tabligh Padangsidempuan, beliau menuturkan: “Pada awal kedatangan Jamaah ini banyak mendapati rintangan yang cukup berat dari pihak yang tidak mendukung, sehingga Jamaah ini pernah diusir ketika melaksanakan *khuruj*, serta mendapat kata-kata kasar atau tuduhan dari masyarakat ada yang mengatakan Jamaah sesat lagi menyesatkan, lalu mereka pergi mencari masjid yang lain yang bertepatan berada di kelurahan Kantin. Karena mendapat dukungan dari masyarakat akhirnya mereka pun tinggal di masjid kelurahan Kantin dalam beberapa waktu melakukan dakwah.”²

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami meski awal kedatangan Jamaah ditolak namun masih ada masyarakat sekitar Padangsidempuan yang menerima dakwah mereka. Sementara itu masjid Kelurahan Kantin inilah yang menjadi markas pertama dari Jamaah Tabligh di Padangsidempuan.

Mulai dari itu Jamaah Tabligh di kota Padangsidempuan mulai berkembang pada tahun 2000, sehingga pada tahun 2013 Jamaah Tabligh di Padangsidempuan telah memiliki tempat atau *marhalah* (perkumpulan) berdasarkan keterangan dari informan letak *marhalah* tersebut bertempat di:

- a. Masjid At-taubah Sabungan Jae (marhalah Padangsidempuan Barat)
- b. Masjid Al-batriah Perumahan Polisi Sitataring (marhalah Padangsidempuan Utara) dan sekaligus sebagai tempat markas utama.
- c. Masjid Melati Seberang (marhalah Padangsidempuan Selatan).

¹ Ustad Mahmud, (ketua Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Kantin. Tanggal, 11 Januari 2016 .

² *Ibid.*,

d. Masjid Palopat Julu (marhalah Padangsidempuan Tenggara).³

2. Struktur Organisasi dan kepemimpinan

Struktur organisasi Jamaah Tabligh ialah stratifikasi Jamaah Tabligh yaitu bahwa dalam kepemimpinan *amir* (pemimpin) yang menjadi orang terdepan atau posisi tertinggi dalam Jamaah Tabligh dalam melaksanakan aktivitas dakwah. *Amir* dipilih dan ditentukan melalui musyawarah ulama *burzuq*, dan biasanya *amir* dipilih dari kalangan ulama *burzuq*. Selain *Amir* posisi yang juga terhormat adalah ulama. Kebijakan dalam Jamaah Tabligh ini juga seringkali ditentukan para ulama. Posisi strategis selanjutnya adalah *burzuq*, yakni para *karkun* yang telah lama dan berpengalaman dalam usaha *tabligh*. Dalam Jamaah Tabligh para *burzuq* ini mempunyai posisi yang setara dengan para ulama, dan selanjutnya adalah *hafiz*, yakni para penghafal Al-qur'an dan terahir adalah *karkun* itu sendiri.⁴

Sedangkan apa yang dilihat dalam kepemimpinan gerakan *tabligh* adalah pola kepemimpinan kolektif, yang ditandai dengan tanggung jawab bersama dalam pengolahan segala macam urusan yang menyangkut kepentingan jamaah. Kepemimpinan secara organisasi adalah adanya *amir* pada setiap jamaah, baik *amir* marhalah (lokal) atau *amir* markas. Seperti diketahui, urusan yang menyangkut kepentingan gerakan *tabligh* selama ini dipusatkan pada markas-markas. Keberadaan markas tergantung wilayah kerjanya, seperti dari hasil observasi partisipan dan wawancara yang tergambar pada table dibawah ini:

TABEL KEPEMIMPINAN JAMAAH TABLIGH

³ *Ibid.*,

⁴ *Observasi*, di Masjid Hutarim Baru, Tanggal. 13 Januari 2016.



Keterangan:

↓ = Garis yang berfungsi untuk memberikan arah-arahan dari markas internasional

↑ = Garis yang berfungsi untuk memberikan laporan laporan perkembangan dimulai dari tingkat marhalah/tingkat RT

Setiap markas dikepalai *amir*. Sedangkan setiap marhalah diketuai sub *amir*. Tugas *amir* hanya terbatas pada masalah administrative dan kepemimpinan dalam musyawarah. Sedangkan untuk memimpin shalat

tetap diserahkan kepada mereka yang dianggap paling tua dan memenuhi syarat lainnya yang biasa ada pada syarat imam. Kemudian cakupan wilayah masing-masing markas berbeda. *Marhalah* mengurus masalah administrative jamaah pada tingkat RT dan RW. Markas zona atau biasa disebut istilah “*halaqoh*” mencakup wilayah kelurahan dan kecamatan. Kemudian masing-masing provinsi mengurus masalah dari setiap provinsi dari tingkat nasional, semua masalah administrative dimusyawarahkan di markas internasional, yang nantinya akan diturunkan kepada *tartib* dalam

melakukan program-program *tabligh* yang diumumkan pada pertemuan tahunan atau *ijtima*.⁵

Setahun sekali, digelar *ijtima*' umum di markas nasional pusat, yang biasanya dihadiri oleh puluhan ribu umat muslim dari seluruh pelosok daerah. Bagi umat muslim yang mampu, mereka diharapkan untuk *khuruj* ke poros markas pusat (India-Pakistan-Bangladesh/IPB) untuk melihat suasana keagamaan yang kuat yang mempertebal iman mereka. Disamping itu *ijtima*' ini juga berfungsi sebagai suatu sarana untuk mempersatukan umat Islam dari segala penjuru secara utuh. Kekompakan dan kebersamaan mereka sangat menonjol sekali disini, mereka tidak hanya menjamin dari segi keilmuan atau pengajian tapi juga mereka sangat mengharap agar umat Islam bersatu. Pandangan yang mereka lihat disana adalah bahwa umat Islam akan kokoh jika bersatu, bukan terpecah belah. Jamaah Tabligh mereka sama sekali tidak memandang dari golongan apa dan dari mana tapi asalkan dia muslim berarti harus diajak ke jalan yang benar sesuai tuntunan Islam yang *khaffah*.⁶

3. Kegiatan Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan

Kegiatan Jama'ah Tabligh sangat intens di masjid, mereka hampir menghabiskan 75% waktunya adalah untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Aktivitas Markas Regional adalah sama dalam hal *khuruj*. Namun biasanya hanya menangani *khuruj* dalam jangka waktu 40 hari atau 4 bulan saja. Selain itu mereka juga mengadakan malam *Ijtima*' (berkumpul), dimana dalam *Ijtima*' akan diisi dengan Bayan (ceramah agama) oleh para ulama atau tamu dari luar negeri yang sedang *khuruj* disana, dan juga *ta'limwa ta'alum*. Mereka biasanya mengundang tokoh dakwah dari luar dari

⁵*Observasi*, di Masjid Al-Badriah. Tanggal, 13-14 Januari 2016.

⁶*Ibid.*,

daerahnya untuk memberikan pengajian di masjid yang sedang diadakan kegiatan berjamaah. Dalam aktifitas keseharian keagamaan para Jamaah Tabligh dapat dilihat dari dua kondisi yaitu sewaktu melaksanakan *khuruj* dan ketika tidak melaksanakan *khuruj* di Kota Padangsidempuan.

a. Ketika melaksanakan *khuruj* di jalan Allah

Dalam pengaflikasian kegiatan keagamaan berdasarkan data yang didapat dari para Anggota Jamaah Tabligh ketika *khuruj* antara lain meliputi:

1. Persiapan ketika hendak *khuruj* berdakwah di jalan Allah yaitu:⁷

- a. Para anggota Jamaah Tabligh yang hendak ikut berdakwah harus memahami visi misi yang sebenarnya, dimana perbuatan harus sesuai pada tujuan yaitu memperbanyak *ta'lim wata'lum, zikir*, dan tidak lupa pada ibadah lainnya yang menyeru kepada kebaikan. Anggota Jamaah Tabligh juga harus patuh dan menjaga sikap kepada *amir*, serta menghormati tempat ibadah, memperbanyak sabar saat sedang ber-*khuruj*, Disamping itu juga perlu dijauhi debat seperti membicarakan prihal *khilafiyah*, politik serta aib masyarakat, saling mengkritik, merendahkan dan membanding-bandingkan. Kemudian seseorang yang hendak melaksanakan *khuruj* harus mengetahui hal-hal di atas sehingga niat dan minatnya *beri'tikaf* (berdiam diri) di Mesjid jadi kuat. Karena tujuan *khuruj* yang sebenarnya hanya untuk mengajak manusia kembali kejalan Allah serta menjauhi larangannya.

b. Melakukan pengecekan secara integral (utuh)

⁷Ustad Abu Habib, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, di Masjid Aek Tampang. Tanggal, 16 Januari 2016. .

Anggota Jamaah Tabligh yang hendak melakukan *khuruj*, akan dilakukan pengecekan secara utuh sempurna. Maksudnya disitu akan dilihat dari kesiapannya mulai niat, bekal, fisik serta mental keluarga yang akan ditinggalkan nantinya, berguna supaya tidak ada ketimpangan atau perselisihan setelah pulang dari *khuruj* tersebut. Setelah sempurna beserta ada kesanggupan dari tiap anggota maka akan dilakukan musyawarah dalam bentuk *halaqoh-halaqoh* kecil untuk membahas program yang akan dipersiapkan pada saat *khuruj* nantinya. Dari perkumpulan anggota Jamaah Tabligh tersebut dianjurkan untuk saling mengenal satu kelompok, dan disitu akan dipilih salah satu dari mereka sebagai *amir* atau ketua yang lebih banyak ilmu pengetahuannya. Setelah *amir* terpilih maka beliau akan memimpin persiapan rombongannya yang hendak akan *khuruj* nantinya, serta memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan program *khuruj*. Seperti *bayan hidayah* ini adalah sebuah pengarahan tentang maksud dan tujuan dakwah beserta adab-adab dakwah yang akan dilaksanakan oleh para anggota yang akan *khuruj*. Kemudian barulah mereka dapat berangkat kedaerah yang telah ditentukan atas dasar musyawarah yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

2. Aktifitas awal ketika sampai pada tempat tujuan

- a. Waktu memasuki pemukiman warga: anggota diingatkan kembali tentang tujuan dasar adab-adab yang mesti dijaga. Setelah itu baru memasuki mesjid: sholat tahiyatul mesjid kemudian musyawarah mengenai program yang akan dilaksanakan.

⁸ *Ibid.*,

- b. Program pada hari pertama: para anggota Jamaah yang mengikuti *khuruj* langsung mengunjungi para tokoh agama, pengurus mesjid, dan para tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Hal ini untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka serta mengharap adanya kerja sama dengan pihak warga setempat.⁹
3. Pelaksanaan program-program harian
- a. Subuh s/d Zuhur kegiatan yang dilakukan
1. Shalat subuh berjama'ah, setelah itu melakukan kultum mengenai besarnya manfaat iman bagi kehidupan, shalat, amal shaleh, zikir dan mengingatkan untuk memperbanyak membaca Al-qur'an. Kemudian shalat sunnah dhuha, zikir dan membaca Al-qur'an.
 2. *Halaqoh tajwid* untuk meluruskan bacaan Al-qur'an disambung dengan *halaqoh fadhail amal*.
 3. *Muzakarah* (saling mengingatkan) enam sifat utama para sahabat.
 4. Silaturahmi (*jaulah*) kepada warga setempat.¹⁰
- b. Zuhur s/d Ashar kegiatan yang dilakukan
1. Shalat zuhur berjamaah
 2. *Ta'lim hadis* tentang keutamaan shalat dilanjutkan makan siang.
 3. *Muzakarah* mengenai dakwah, adab sehari-hari, wudhu', shalat dan kajian ke-Islaman.
- c. *Ashar* s/d maghrib kegiatan yang dilakukan
1. Shalat ashur berjama'ah.

¹⁰ Ustad Sofyan Sauri, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, yang dilakukan di mesjid Al-Manar Sadabuan. Tanggal, 11 Februari 2016.

2. Kultum tentang pentingnya dakwah serta mengajak para jamaah untuk silaturahmi dakwah kepada masyarakat
 3. Pembagian kelompok *jaulah* diselingi dengan *muzakarah* dakwah. Dan sebahagian *jaulah* yang lain mengadakan *halaqah* dakwah
- d. Maghrib s/d isya' melakukan kegiatan
1. Shalat maghrib berjamaah
 2. Kultum tentang iman dan amal shalih
 3. Ramah tamah kepada jamaah dan mengajak *khuruj*
- e. Isya' s/d subuh melakukan kegiatan
1. Shalat isya' berjama'ah
 2. Silaturahmi kepada warga sekitar
 3. Makan malam dan dilanjutkan muzakarah adab-adab tidur
 4. Istirahat sebentar kemudian bangun dan melakukan shalat malam. Sebelum meninggalkan masjid mengakhiri *khuruj* maka dilakukan *bayan wafsi* yaitu memberikan pengertian mengenai pentingnya mengembangkan usaha *dakwah* ini ditempat tinggal masing-masing. Setelah melakukan *bayan wafsi* para Jamaah hendak bersalam-salaman untuk saling memaafkan baik antara *amir* maupun para Jamaah lainnya dan kepada tokoh masyarakat serta warga sekitar.¹¹

b. Rutinitas keagamaan setelah selesai melaksanakan *khuruj* di jalan Allah

Para jamaah tidaklah meninggalkan rutinitas keagamaan mereka walaupun ia telah berada dirumahnya sendiri, bahkan Anggota Jamaah Tabligh senantiasa menjaga waktu shalat berjamaah dimesjid dan masih tetap menyalurkan ajaran-

¹¹*Ibid.*,

ajaran agama pada kerabat atau tetangga terdekatnya. Pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut:¹²

1. Ketika azan menandakan shalat hampir dimulai, para Anggota Jamaah Tabligh sangat dianjurkan mengikuti shalat tepat waktu berjamaah di mesjid, bahkan mereka sudah ada di mesjid sebelum dapat waktu azan.
2. Setelah selesai waktu fardu shubuh juga, para Anggota Jamaah Tabligh dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan seperti membaca kitab *fadilah amal* sampai terbitnya matahari.
3. Amalan-amalan di dalam keluarga juga tidak jauh berbeda dengan yang di atas, yaitu juga dianjurkan mengisi kekosongan waktu untuk membaca kitab *fadilah amal*, al-Qur'an, hadis dan sebagainya. Para Anggota Jamaah Tabligh juga harus mampu meluangkan waktunya bagi keluarga, mengajari dan memberi pemahaman agama, serta berbagi pengetahuan kepada tetangga dan menjelaskan kewajiban tentang shalat. Ustad Faisal, beliau menjelaskan tentang rutinitas sepulang *khuruj* yaitu sebagai berikut: "Aktifitas keagamaan kami setelah pulang dari *khuruj* masih tetap dijalankan sebagaimana yang kami kerjakan selama *khuruj* sebelumnya, dan kami selalu menyempatkan membaca *fadilah amal* setelah selesai shalat shubuh, disamping itu tidak lupa mengisi waktu membaca Al-qur'an, hadis dan serta menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya."

B. TEMUAN KHUSUS

¹² Ustad Faisal, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, yang dilakukan di Mesjid Asrama Al-Badriyah Perumahan Polisi Sitataring. Tanggal, 12 Februari 2016.

1. Persepsi Anggota Jamaah Tabligh Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri

Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Anggota Jamaah Tabligh Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri di Kota Padangsidempuan, berikut hasil wawancara dengan para suami pengikut Jamaah Tabligh yang berdomisili di kota Padangsidempuan.

Kewajiban suami terhadap istri dalam membina rumah tangga sangat dianjurkan saling memenuhi kewajiban masing-masing supaya tercapai *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*, dan hal ini sangat berpengaruh kepada kepemimpinan seorang suami dalam menjaga dan membina keluarga itu supaya terhindar daripada perceraian, serta memberikan pemahaman keagamaan terhadap istri, agar istri senantiasa dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilakukan suami sebagai kepala keluarga terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya. Sebelum berdakwah para Anggota Jamaah Tabligh diwajibkan untuk memperhatikan kewajibannya terhadap istri dan anggota keluarganya. Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami terhadap anggota keluarganya adalah memberikan nafkah kepada istri pada saat suami ingin melakukan *khuruj fi sabilillah* mulai dari 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup. Anggota Jamaah Tabligh mengumpulkan uang dari hasil kerja, usaha maupun berdagang untuk ditinggalkan bagi kebutuhan sehari-hari istri, dan anggota keluarga lainnya selama ditinggal berdakwah *khuruj*.

Dari hasil wawancara kepada Ustad Mahmud selaku *amir* (Ketua) Jamaah Tabligh di kota Padangsidempuan beliau menuturkan bahwa: Meninggalkan anak istri *lillahi kalimatillah*. Jadi, perginya seorang keluar di jalan Allah Swt bukan untuk

menghabiskan waktu di mesjid, duduk, dzikir, pegang tasbih, kalaulah ini yang dibuat maka ini adalah bentuk kezoliman terhadap keluarga. Setiap keluarga yang ingin ditinggal *khuruj fisabilillah* oleh suami yang diadakan musyawarah terlebih dahulu. Seluruh anggota keluarga akan diberitahu seperti istri dan anak-anaknya bahwa mereka akan ditinggal selama beberapa lama (3 hari, 40 hari, dan 4 bulan), setelah diadakan musyawarah dan istri maupun anggota keluarga lainnya setuju maka suami dan istri menghitung besaran nafkah yang akan ditinggal oleh suami dalam kurun waktu ia berdakwah. Contoh, dalam 1 hari keluarga anggota jamaah tabligh mereka menghabiskan sebanyak Rp.-100.000,- X dalam waktu 3 hari = Rp. 300.000,- begitu pula ketika ingin khuruj fisabilillah dalam kurun waktu lainnya, yaitu 40 hari dan 4 bulan. Apabila ditinggal oleh suami selama 4 bulan, maka 120 hari X 100.000= Rp, 12.000.000,-. Perlu untuk diketahui pula bahwa setiap melakukan *khuruj fisabilillah* jamaah tabligh tidak menerima sumbangan dari pihak mana pun dan hanya mengadakan biaya yang telah dikumpulkannya untuk kegiatan yang akan dilakukan pada saat berdakwah (contohnya untuk biaya makan sehari-hari, dll). Tujuan pokok dalam membina keluarga itu sendiri adalah untuk perkara agama, bukan hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu seksual. Namun benar-benar hanya untuk mengikuti perintah Allah serta *Sunnah* Rosul. Kalau masalah nafkah yang ditinggalkan ketika hendak *khuruj*, itu selalu dilaksanakan agar tidak terjadi perselisihan antara suami istri. Kalau ada anggota yang ingin ikut *khuruj* maka ia harus terlebih dahulu mampu dalam hal pengorbanan waktu tenaga dan uang, serta memperkuat niatnya agar tidak ada kesalah fahaman ketika berdakwah nanti.¹³

¹³ Ustad Mahmud, (Pengurus Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Ujung Padang. Tanggal, 25 Januari 2016.

Sesungguhnya pergerakan Jamaah Tabligh diseluruh dunia, memiliki aturan penyeleksian sebelum khuruj. Aturan ini dikenal dikalangan Jamaah Tabligh dengan istilah “*tafaqud*” dan *tafaqud* ini meliputi: amwal, amal dan ahwal. Anwal adalah yang berhubungan dengan masalah biaya, yaitu biaya untuk selama perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan .semua itu disesuaikan dengan lamanya ia keluar daerah yang akan dituju. Sedangkan ahwal adalah yang berkaitan dengan masalah keluarga, pekerjaan dan sejenisnya.

Ketika *khuruj fisabilillah* Jamaah Tabligh tidak jarang menerima perkataan yang seakan-akan mereka menelantarkan anak istrinya ketika meninggalkan mereka berdakwah. Khususnya persoalan nafkah untuk mereka dan mengerjakan mendidik anaknya agar mengetahui ilmu agama. Namun, pada hakikatnya ketika *khuruj* tersebut mereka bukan hanya berdakwah dengan *khuruj fisabilillah* melainkan juga belajar ilmu agama yang diperolehnya dan ilmu itu akan ia terapkan pada keluarganya dan juga kerabat maupun tetangga lainnya.¹⁴

Penuturan pak Ridwan salah satu pengurus Jamaah Tabligh yang mengatakan bahwa dalam perundang-undangan tentang nikah mengenai kewajiban dalam keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan baik belanja dan juga pakaian saja, namun harus lebih menanamkan pengajaran agama kepada istri dan anak-anak agar mereka terhindar dari perbuatan yang merusak akhlak mereka, serta dapat lebih taat kepada Allah dan memahami apa arti hidup yang sebenarnya.¹⁵

Penuturan pak Marahot Hasibuan, beliau mengatakan hak itu adalah sesuatu kekuasaan atau kewenangan, sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang harus

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵Ustad Ridwan, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Aek Tampang, Tanggal, 20 Februari 2016.

ditanggung selama kita hidup, dalam artian ketika hendak *khuruj fisabilillah* di jalan Allah selagi istri mengizinkan dan tidak keberatan apa salahnya, dan juga kita selaku ummat muslim sangat diwajibkan untuk berdakwah *amar makruf nahi munkar*, karena berdakwah bukan hanya kewajiban saya saja justru bagi kita semua yang beragama Islam.¹⁶

Sedangkan penuturan pak Anwar Hasibuan berbeda pula, ia menuturkan bahwa jika nafkah yang ia tinggalkan masih kurang, mereka akan musyawarah terlebih dahulu, sebab kebutuhan hidup terkadang tak menetap, Dan setelah ada izin dari keluarga maka barulah ia berangkat ikut *khuruj fisabilillah*. Yang terpenting menurutnya hanyalah keridho'an serta dukungan si istri yang ditinggalkan agar tidak terjadi perselisihan setelah melakukan *khuruj* nantinya.¹⁷

Menurut pak Marlon Siregar antara suami dan istri harus ada rasa saling menghormati dan saling menjaga perasaan satu sama lain, agar kewajiban itu bisa terlaksana dengan baik, karena itu adalah sebuah kunci keharmonisan dimana dalam membangunnya haruslah sesuai dengan keadaan sendiri tanpa memaksakan kehendak. Bila saya *khuruj fisabilillah* bahan pokok serta kebutuhan sehari-hari selalu saya siapkan sebelum keberangkatan berdakwah, guna agar ketika *khuruj* nanti tidak susah lagi memikirkan bekal keluarga yang ditinggal. Walaupun kami berdakwah tugas sebagai pemimpin keluarga tidak pernah kami lalaikan, bahkan setelah kepulangan dari *khuruj* rumah tangga kami semakin harmonis.

Kalau pemenuhan nafkah batin ini ada rumusan dari yang disampaikan baginda Rasulullah Saw. Ketika Nabi hendak pergi berdakwah keluar kota maka, Nabi

¹⁶Ustad Marahot Hasibuan, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara.*, Padangmatinggi. Tanggal, 22 Februari 2016.

¹⁷Ustad Anwar Hasibuan, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Sitamiang. Tanggal, 27 Februari 2016.

mengumpulkan istri-istri para sahabat, lalu rosululloh bertanya pada mereka berapa lama kamu tahan ditinggal suami kamu? Jawaban para istri berbeda-beda sebahagian ada yang mengatakan hanya sampai 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, dah bahkan ada juga yang mengatakan 4 bulan. Berdasarkan hal tersebut maka *Jama'ah Tabligh* berpedoman kepada 4 bulan paling lama *khuruj* dijalan Allah dalam waktu seumur hidup. Jadi bagi saya pengikut para *jama'ah* tidak mempermasalahkan mengenai nafkah batin yang terpenting ada keridhoan dari keluarga sendiri.¹⁸

Sementara pak Andi menuturkan mengenai pola hidup haruslah saling mendukung, menghormati keputusan kepada kebaikan agar keluarga dapat dibina dengan pengajaran agama, serta melakukan musyawarah dalam bentuk hal sekecil apapun permasalahan yang dihadapi, apalagi ini tentang mengajak manusia kembali kejalan Allah bagi istri kami tidak ada masalah. Tapi sebelum saya berangkat *khuruj* kebutuhan keluarga tetap di nomor satukan, guna tidak terjadi perceraian seperti kelalaian suami pada umumnya.¹⁹

Selanjutnya Peneliti mewawancarai pak Nahdan mengatakan, Sebelum saya berangkat dakwah *khuruj fisabilillah*, pemenuhan nafkah saya sudah persiapkan pada istri dan anak-anak saya dirumah, kebutuhan saya juga dipersiapkan apa-apa keperluan yang hendak saya bawa nantinya ketika hendak *khuruj*. Setelah sepulang saya *khuruj* justru pemahaman saya tentang agama lebih baik dari sebelum saya ikut berdakwah.²⁰

Sementara lain pula dengan penuturan Kasman Nasution mengenai Jamaah Tabligh sebelum bergabung, beliau menuturkan bahwa: ia tidak pernah suka melihat para Anggota Jamaah Tabligh itu karena tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada

¹⁸Ustad Marlon Siregar, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Pudun Jae. Tanggal, 29 Februari 2016.

¹⁹Ustad Andi, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Pudun Jae. Tanggal, 29 Februari 2016.

²⁰Ustad Nahdan, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Sigulang. Tanggal, 2 Maret 2016.

istri yang ditinggalkannya. Hal inilah yang selalu timbul dalam benak saya ketika mendengar sebutan Jamaah Tabligh tersebut. Namun pernah secara tidak sengaja saya berbicara-bincang pada salah satu Anggota Jamaah Tabligh yang saya lupa namanya, dan ia menjelaskan tentang kepentingan berdakwah daripada berdiam diri dikedai, serta menjelaskan bagaimana kewajiban suami istri itu sangat ditekankan dalam rumah tangga bagi anggota jamaah yang hendak bergabung, dan merekapun sebelum berangkat telah menyiapkan sebelumnya bekal untuk keluarga yang ditinggal serta mencukupi keperluan yang hendak dibawa untuk *khuruj*.

Saya bertanya kembali kepada salah satu anggota Jamaah Tabligh tersebut, bagaimana pula dengan nafkah batin sebab istri juga butuh dengan hal itu? Beliau menjawab, kalau masalah nafkah batin kita sebelumnya sudah musyawarah kepada istri seberapa lamakah ia sanggup jauh ketika saya hendak berdakwah di jalan Allah, dan itu semua sudah dipertimbangkan secara baik tanpa ada paksaan. Jawaban inilah yang memotivasi saya untuk ikut *khuruj fisabilillah* di jalan tuhan, setelah saya bergabung barulah saya faham akan kebesaran Islam itu hingga saya selesai bergabung dengan para Anggota Jamaah Tabligh ini, ilmu keagamaan saya semakin membaik, dan berpikir ini adalah jalan saya mendekati diri pada Allah Swt.²¹

Berdasarkan wawancara dengan salah Satu Istri dari Jamaah Tabligh tersebut Nur Asiah mengatakan: Kalau suami saya pergi berdakwah *khuruj fisabilillah* banyak tidaknya selaku ia istri yang awam pasti ada rasa yang belum tercukupi, misalnya kekurangan tentang hal nafkah zohir maupun bathin, pernah 1 (satu) bulan suami berdakwah dan belum pulang, keadaan di rumah atau sangat membutuhkan belanja

²¹Ustad Kasman Nasution, (Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Aek Tampang. Tanggal, 9 Maret 2016.

untuk anaksekolah, tapi demi niat suamiku untuk menyalurkan dakwah, akhirnya aku bekerja demi menutupi kekurangan tersebut, saya hanya bisa berdoa demi kesuksesan dan kelancaran suami semoga jadi pemimpin yang bijaksana dan mampu menjadi imam yang baik bagi keluarga kami.²²

Wawancara dengan ibu Erlina Nasution berpendapat yang menyebut bahwa kegiatan dakwah dengan meninggalkan istri dan anak ternyata membuat keluarga menjadi terbengkalai karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi dan akhirnya keluarga/kerabat dekatlah yang menjadi sandaran dan setelah suami pulang baru akan dilunasi.²³

Penuturan ibu Juriyah Rambe mengatakan pada dasarnya memang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, maka ketika suami saya mau *khuruj* atau keluar untuk berdakwah di jalan Allah saya tidak bisa melarang karena itu memang kewajiban setiap muslim, tapi terkadang masalah kewajiban atau perlindungan suami kepada keluarga perlu juga dipikirkan, sebab saya merasa ketika suami saya berdakwah sampai sebulan tidak pulang kekhawatiran dirumah sering terjadi, sampai-sampai terkadang tidak bisa tidur malam karena takut ada orang yang masuk ke dalam rumah. Sedangkan kalau belanja yang ditinggalkan kurang saya hanya meminta bantuan pada keluarga, dan family lainnya.²⁴

2. Analisis Data

Dalam ikatan pernikahan setiap keluarga menginginkan keharmonisan, dan dari kebanyakan orang itu berbeda-beda cara untuk mendidik keluarganya. Seperti Anggota

²²Ibu Nur Asiah, (Istri Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Padangmatinggi. Tanggal, 20 Februari 2016.

²³Ibu Erlina Nasution, (Istri Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Kantin. Tanggal, 12 Juli 2016.

²⁴Ibu Juriyah Rambe, (Istri Anggota Jamaah Tabligh), *Wawancara*, Aek Tampang. Tanggal, 23 Juli 2016.

Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan yang mengutamakan *khuruj* (keluar) syi'ar Islam di jalan Allah, dalam jangka (3 hari dalam sebulan, hari 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup) itu bagi mereka tidaklah masalah selagi istri mengijinkannya untuk jalan agama.

Pada dasarnya setiap yang berkeluarga pasti memiliki tanggung jawab masing-masing, antara dari kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban menafkahi istri dan anak sudah menjadi tanggung jawab suami yang mesti dilakukan dalam keluarganya, karena itu adalah tuntutan dalam sebuah pernikahan. Namun perlu difahami juga bahwa kewajiban dalam keluarga bukan itu saja, tapi perlu juga nafkah iman dan ilmu Agama, supaya keluarga terhindar dari siksa api neraka, Nafkah seorang mukmin tidak hanya dituntut menggauli istri, tapi kewajiban utama dari suami memberikan pemahaman ilmu-ilmu agama serta melindunginya, seperti firman Allah surat At-tahrim, ayat: 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا...۞

Artinya: Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.

Makna ayat tersebut menjelaskan bahwa ada perintah untuk menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, dan menyeru kepada istri untuk selalu bertasbih mengingat Allah, agar tidak terjadi kesalahan dalam mendidik keluarga, Karena didalam keluarga itu akan tegak masyarakat sebagai penerus Agama.

Berdasarkan data yang diperoleh penuturan istri Anggota Jamaah Tabligh seperti ibu Nur Hasiah, Marlina Nasution dan juga Juriyah Rambe pada wawancara sebelumnya mengatakan “ kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika suami mengatakan

akan ikut *khuruj* (keluar) di jalan Allah, sebab suami pasti tau bagaimana seharusnya yang terbaik untuk keluarga, karena mereka juga sebagai kepala keluarga pasti faham dengan kewajibannya, asal suami bisa menyalurkan dakwah kepada yang membutuhkan arahan itu sudah menjadi sesuatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Namun terkadang pemenuhan nafkah zohir maupun batin serta pengawasan atau perlindungan dari suami adalah hal yang sangat kami butuhkan dalam keluarga, terlebih kepada pendidikan anak harus lebih diperhatikan”.

Sejalan dari itu suami adalah sebagai imam bagi istrinya yang bertugas untuk membimbing, karena pada dasarnya istri sangat membutuhkan pembinaan dari suami agar lebih baik dalam rumah tangga, Diantara tanggung jawab suami kepada istri adalah bergaul dengan sebaik-baiknya, dan memberi kebutuhan nafkah serta melindunginya. Tapi yang perlu di ingat para suami adalah: bahwa tidak semua istri rela dan ikhlas apabila ditinggal-tinggal tanpa ada persiapan yang utuh baik mental, hati, serta nafkah yang ditinggalan. Perlu ditekankan kembali bahwa pernikahan adalah ikatan dua insan yang saling memiliki tanggung jawab satu sama lain yang tidak bisa dianggap sepele karena ini menyangkut masa depan keluarga baik istri maupun anak. kewajiban suami terhadap istri yang mesti diperhatikan antara lain yaitu:

1. Menjaga dan melindungi serta memperlakukan istri dengan baik.
2. Memberikan nafkah, biaya rumah tangga, kishwah dan tempat tinggal sesuai kemampuan suaminya.
3. Memberikan pengajaran/mendidik istri untuk patuh terhadap agama dan berbakti kepada suami, selama suami tidak memerintahkan terhadap sesuatu yang dilarang

Dari permasalahan di atas bahwa Anggota Jamaah Tabligh dalam hal memenuhi kewajiban suami terhadap istri belum seimbang dan ternyata masih banyak yang tidak terpenuhi dalam pemenuhan kewajibannya terhadap keluarga yang ditinggal *khuruj*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas pada bab-bab sebelumnya maka pada akhir penelitian ini mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yaitu persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri di kota Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang kewajiban suami terhadap istri di Kota Padangsidempuan. Tidak mempermasalahkan nafkah bathin sedangkan masalah kewajiban bagi keluarga, seperti kebutuhan hidup sehari-hari sudah lebih dahulu di musyawarahkan dengan istri sebelum berangkat *khuruj* (keluar) menyeru kebaikan. Contohnya berapa hari istri sanggup jauh dari suami dan berapa belanja yang dibutuhkan ketika akan *khuruj* nantinya. Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan juga tidak sembarangan dalam memasukkan anggota yang akan bergabung, dan setiap anggota tersebut akan dilakukan pengecekan secara khusus mulai dari kesiapan niat, bekal, fisik serta mental keluarga yang akan ditinggal *khuruj* nantinya. Supaya sepulang dari *khuruj* tidak terjadi perselisihan di dalam keluarga.
2. Anggota Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan mementingkan *khuruj* (keluar) di jalan Allah karena beranggapan bahwa dakwah juga adalah kewajiban setiap manusia yang beragama Islam.

B. Saran-saran

1. Islam yang identik dengan nilai-nilai demokrasi dan solidaritasnya hendaklah dapat diterapkan dalam membina rumah tangga oleh setiap ummat Islam, khususnya Anggota Jamaah Tabligh supaya jadi suri tauladan yang baik.

2. Anggota Jamaah Tabligh yang akan melakukan *khuruj* di jalan Allah dan meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama apalagi sampai keluar Kota, harus lebih memperhatikan mental keluarganya yang akan di tinggal (terutama bagi anak) yang sangat butuh pengajaran dari kedua orang tuanya, serta istri juga butuh perlindungan khusus dari suaminya, bagi jamaah yang hendak *khuruj* harus dipertimbangkan lagi supaya terhindar dari fitnah atau tuduhan masyarakat yang di khawatirkan dapat menjatuhkan nama baik keluarga.
3. Dalam penulisan skripsi ini tidak berprentensi sudah sempurna, namun masih banyak hal yang kurang dan butuh perbaikan maka saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Di harapkan selanjutnya ada yang meneliti secara mendalam lagi terhadap fenomena-fenomena lain mengenai Jamaah Tabligh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dep. Dik Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-9 Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. ke-2 Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, Cet. ke-1 Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*. Visi 7, Jakarta: Pustaka Nasional, 2005.
- C.P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Eric B. Shiraev. David A, Levy, *Psikologi Lintas Kultural*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdul Aziz Dahlan, *“Persepsi” Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2004.
- Anggriawan Okky, *Istilah Persepsi dalam Pengertian*, http://www.okkypedia.com/2015/10/mengapa_pemaknaan_stimuli_oleh_alat.html diakses tanggal 30 Desember 2015 jam 02:45.
- Khalimi, *ORMAS-ORMAS ISLAM (Sejarah, AkarTeologi dan Politik*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
<http://www.Assunnah.ejb.net/sesatkah-jamaah-tabligh>. Diakses tanggal 1Desember 2014.
- Maulawi Abu Ahmad, *Kasyfu Asy-Subhah ‘an Al-Jamaah At-Tablighiyyah*, Kediri Jatim: Mitra Gayatri, 2004.

- <http://www.Assunnah.ejb.net/sesatkah-jamaah-tabligh>. Diakses tanggal 25 Desember 2014.
- Majalah Gatra, di akses tanggal. 27 November 2014.
- Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, Muntakhab Ahadist; Dalil-dalil Pilihan Enam Sifat Utama, (terj) Ahmad Nur Khalis Al-Adib, Munjahid, Yogyakarta: Al-Shaff, 2006.
- Abdurrahman, "Membongkar Kedok *Jamaah Tabligh*" [http ://www Indonesia.com/F/6050-](http://www.Indonesia.com/F/6050-) diakses 20 Desember 2016, pukul 13:45 WIB.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: Al-Ma'rif, 1980.
- Ibrahim Muhammad Al-Janal. *Pertanyaan Untuk Wanita Dihari Kiamat*, Jakarta: Republika, 2005.
- Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Muhammad Ali Al-Hasimy, *Jati Diri Muslimah*, Jakarta: Al-Kautsar, 1999.
- Syahrijal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Nana Syaodih Sukma Dinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Arison Hasibuan
Tempat/tgl lahir : Padangsidempuan 12 Maret 1990
Alamat : Padangsidempuan, Padangmatinggi
Jln.Perintis Kemerdekaan Gg.Bs Siregar.



B. Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Marahot Hasibuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Padangmatinggi

2. Ibu

Nama : Nur Asia Siregar
Pekerjaan : Tani
Alamat : Padangmatinggi

C. Pendidikan

1. SDN 2 Padangmatinggi, Tahun
2. MTs. Musthafawiyah Purba Baru, Tahun
3. MAS Nahdatul Ulama (N.U) Padangsidempuan, Tahun
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Tahun 2010-2016

PEDOMAN PENELITIAN

A. PEDOMAN OBSERVASI

Persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang kewajiban Suami terhadap Istri di kota Padangsidempuan. (Studi Kasus Anggota Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan)

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil Anggota Jamaah Tabligh di kota Padangsidempuan
2. Sarana prasarana kegiatan Anggota Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan

C. PEDOMAN WAWANCARA

1. WAWANCARA DENGAN AMIR (KETUA JAMA'AH)
 - a. Kapan dan bagaimana terbentuknya Jamaah Tabligh di kota Padangsidempuan?
 - b. Bagaimanakah struktur organisasi dan kepemimpinan pada Jamaah ini ?
 - c. Adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang ingin ikut bergabung dalam Jamaah ini?
 - d. Bagaimana persepsi bapak tentang kewajiban suami terhadap istri?
 - e. Bagaimana tanggapan bapak mengenai Anggota Jamaah Tabligh yang hendak *khuruj* (keluar) berdakwah tapi tidak memiliki ijin dari keluarga?

2. WAWANCARA DENGAN AJT (ANGGOTA JAMAAH TABLIGH)

- a. Apakah istri bapak setuju dan ridho dengan kepergian bapak *khuruj* (keluar) di jalan Allah?
- b. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika hendak *khuruj* (keluar) di jalan Allah?
- c. Apakah selama bapak pergi *khuruj* (keluar) di jalan Allah, istri bapak pernah mengeluh tentang prihal nafkah?
- d. Bagaimana persepsi bapak tentang kewajiban suami terhadap istri ketika harus ditinggal lama?
- e. Menurut bapak Apa sajakah kegiatan yang harus dilakukan Anggota Jamaah ketika sampai pada lokasi yang telah ditetapkan untuk berdakwah?
- f. Apakah pengamalan keagamaan tersebut masih dilakukan sepulang dari *khuruj* (keluar), atau hanya sampai disitu?
- g. Dan bagaimana hikmah yang bapak rasakan dalam keluarga setelah ikut *khuruj* (keluar)?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. 0634.22080 Fax. 0634.24022

Nomor : In.19/F.4b/PP.00.9/825/2014
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pergantian Judul Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Drs H Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dengan hormat, sehubungan dengan adanya pergantian judul skripsi mahasiswa atas nama :

Nama/Nim : Arison Hasibuan / 10 110 00009
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / KPI
Judul Skripsi : METOLOGI MENGHAFAL AL-QUR'AN PADA MDA AN-NAKSABANDIYAH DESA BATU HULA KECAMATAN BATANG TORU KAB. TAPANULI SELATAN

Dan mahasiswi atas nama :

Nama/Nim : Turongga Lubis / 11 110 00036
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / KPI
Judul Skripsi : PERSEPSI ANGGOTA JAMAAH TABLIGH TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS TERHADAP ANGGOTA JAMAAH TABLIGH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)

Judul skripsi mahasiswa atas nama Arison Hasibuan dipindahkan kepada Turongga Lubis, dan judul skripsi Turongga Lubis dipindahkan kepada Arison Hasibuan.

Demikian pemberitahuan ini dibuat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Padangsidimpuan, 28 November 2014

a.n.Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan

Maslina Daulay, M. A
NIP. 197605102003122003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.19/F.4c/PP.00.9/ 49 /2016

Padangsidimpuan, 29 Januari 2016

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Kepada :

Yth. Ketua Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan.
di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Arison Hasibuan
NIM : 10 110 0009
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Komunikasi Penyiaran Islam
Alamat : Padang Matinggi.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **"Persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang Kewajiban Suami terhadap Istri (Studi Kasus Anggota Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan)"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

JAMAAH TABLIGH KOTA PADANGSIDIMPUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini **Pengurus Jamaah Tabligh** Kota Padangsidimpuan Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa:

NAMA : ARISON HASIBUAN
NIM : 10. 110 0009
FAK/JUR : FDIK/KPI
ALAMAT : Padangsidimpuan, Padangmatinggi

Adalah benar telah melaksanakan penelitian Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 11 Januari 2016 sampai bulan April 2016 guna memperoleh data dengan judul:


“PERSEPSI ANGGOTA JAMAAH TABLIGH TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”

(Studi Kasus Anggota Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan 24 Oktober 2016

Pengurus



Asrul Anwar Dalimunthe

